

ADVIS HUKUM OLEH POS BANTUAN HUKUM MENURUT

EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO

(Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD ANGGA PERMANA

NIM 19210101



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**ADVIS HUKUM OLEH POS BANTUAN HUKUM MENURUT
EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO
(Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD ANGGA PERMANA

NIM 19210101



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ADVIS HUKUM OLEH POS BANTUAN HUKUM MENURUT
EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO
(Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 4 September 2023
Penulis,


Muhammad Angga Permana
NIM 19210101

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Angga Permana
NIM: 19210101 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang dengan judul:

ADVIS HUKUM OLEH POS BANTUAN HUKUM MENURUT EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO

(Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP 197511082009012003

Malang, 4 September 2023
Dosen Pembimbing



Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP 198609052019031008

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Angga Permana, NIM 19210101,
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ADVIS HUKUM OLEH POS BANTUAN HUKUM MENURUT EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji

1. Miftahus Sholehuddin, M.HI
NIP. 19840602201608000000


Ketua

2. Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP. 198609052019031008


Sekretaris


3. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.
NIP. 196009101989032001


Penguji Utama

Malang, 29 September 2023

Dekan




Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu supaya kamu menyerahkan amanat-amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu memutuskan perkara antara manusia, hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

(QS. An-Nisa: 58)¹

¹ Al-Quran, Surah An-Nisa (4:58).

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses mengubah teks berbahasa Arab menjadi teks Bahasa Indonesia menggunakan aksara Latin, bukan menerjemahkan dari bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan metode transliterasi berdasarkan EYD plus, yang telah diatur melalui keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ		ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	
ص	ṣ	ي	y

ض	d		
---	---	--	--

Apabila hamzah (ء) muncul pada awal kata, ia mengikuti vokal tanpa perlu diindikasikan dengan tanda apa pun. Namun, jika hamzah (ء) muncul di tengah atau akhir kata, akan dituliskan dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, serupa dengan vokal dalam bahasa Indonesia, terbagi menjadi vokal tunggal atau monoftong, serta vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal dalam bahasa Arab dicontohkan oleh lambang-lambang tanda atau harakat, dan ketika di-transliterasi, diwakili sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Sementara itu, vokal rangkap dalam bahasa Arab diwujudkan melalui kombinasi antara harakat (tanda diakritik) dan huruf-huruf. Dalam proses transliterasi, hal ini direpresentasikan sebagai penggabungan huruf-huruf berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوّ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

D. Vokal, Panjang, dan Diftong

Dalam transliterasi bahasa Arab ke dalam aksara Latin, setiap vokal fathah direpresentasikan sebagai "a", kasrah sebagai "i", dan dhommah sebagai "u". Adapun untuk bacaan panjang masing-masing vokal, cara penulisannya adalah sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = ā	Misalnya قَالَ	Menjadi qāla
Vokal (i) panjang = î	Misalnya كَرِيمٌ	Menjadi karîm
Vokal (u) panjang = ū	Misalnya فُرُودٌ	Menjadi furūd

E. Ta Marbutah

Terhadap ta marbūṭah terdapat dua transliterasi yang berbeda. Pertama, ta marbūṭah yang memiliki vokal fathah, kasrah, atau ḍammah akan diwakili dengan [t]. Kedua, ta marbūṭah yang tidak memiliki vokal atau memiliki vokal sukun akan diwakili dengan [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

مَدِينَةُ الْفَضِيلَةِ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

F. Syaddah (Tasydid)

Fenomena syaddah atau tasydīd dalam sistem penulisan Arab diindikasikan oleh tanda tasydīd (ˆ) dan dalam transliterasi direpresentasikan melalui pengulangan huruf (konsonan ganda) yang ditandai dengan tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Apabila huruf ع dengan tasydīd muncul di akhir kata dan mendahului huruf yang memiliki tanda harakat kasrah (ِ), maka dalam transliterasi akan diwujudkan seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Dalam sistem penulisan Arab, konsep kata sandang diwakili oleh huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam panduan transliterasi ini, kata sandang akan di-transliterasi seperti biasa, yaitu "al-", baik ketika diikuti

oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ini tidak mempengaruhi pelafalan langsung dari huruf yang mengikutinya. Selain itu, kata sandang akan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan akan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsyu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Pedoman transliterasi yang mengubah huruf hamzah menjadi tanda apostrof (') hanya berlaku untuk kasus hamzah yang terletak di tengah atau akhir kata. Namun, apabila hamzah muncul pada posisi awal kata, ia tidak akan diberi representasi khusus, karena dalam penulisan Arab, hamzah di posisi ini ditunjukkan oleh huruf alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

أَنْوَاءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat dalam bahasa Arab yang di-transliterasi adalah yang belum diresmikan dalam bahasa Indonesia. Kata-kata, istilah, atau kalimat yang sudah umum digunakan dan sudah menjadi bagian dari kosa kata bahasa Indonesia, atau yang sering digunakan dalam tulisan berbahasa Indonesia, tidak perlu lagi di-transliterasi sesuai dengan aturan di atas. Contohnya adalah kata "Alquran" (dari al-Qur'ān), "sunnah," "hadis," "khusus," dan "umum." Meskipun begitu, jika kata-kata ini menjadi bagian dari satu rangkaian teks dalam bahasa Arab, maka harus di-transliterasi secara lengkap sesuai aturan yang telah dijelaskan. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz Al-Jalalah

Kata "Allah" yang mendahului partikel seperti huruf jarr atau huruf lainnya, atau berada dalam posisi *muḍāf ilaih* (frasa nominal), akan di-transliterasi tanpa memasukkan huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : dīnullāh

Sementara *ta marbūṭah* (ة) yang muncul di akhir kata dan berasal dari *lafz al-jalālah*, akan di-transliterasi sebagai huruf [t]. Contoh:

فِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ : hum fī raḥmatillāh

K. Huruf Kapital

Walaupun sistem penulisan Arab tidak mengenal konsep huruf kapital (*All Caps*), dalam proses transliterasi, huruf-huruf tersebut diatur sesuai pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Penggunaan huruf kapital mengikuti aturan yang telah ditetapkan, seperti untuk menuliskan huruf awal dari nama-nama diri (orang, tempat, bulan), serta huruf pertama pada awal kalimat. Jika suatu nama diri memiliki kata sandang (al-) di depannya, maka huruf kapital tetap diterapkan pada huruf awal dari nama diri tersebut, bukan pada huruf awal kata sandangnya. Jika nama tersebut berada pada posisi awal kalimat, huruf "A" dari kata sandang akan menggunakan huruf kapital (Al-). Aturan yang serupa juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang diawali dengan kata sandang al-, baik dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Advis Hukum Oleh Pos Bantuan Hukum Menurut Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. HM. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Rayno Dwi Adityo, M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Pak Tarmuzi dan Ibu Rabiatul Adawiah, selaku kedua orang tua yang senantiasa memberikan semangat, nasihat, serta motivasinya baik berbentuk moril ataupun materil sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.

Malang, 4 September 2023

Penulis,



Muhammad Angga Permana
NIM 19210101

ABSTRAK

Muhammad Angga Permana, NIM 19210101, 2023. **Advis Hukum Oleh Pos Bantuan Hukum Menurut Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Rayno Dwi Adityo, M.H.

Kata Kunci: Advis Hukum Pos Bantuan Hukum, Bantuan Hukum, Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

Bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum, yang terkait dengan hak asasi manusia (HAM). Salah satu prinsip HAM adalah perlakuan yang sama di depan hukum. Di Indonesia, program bantuan hukum bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 dan SEMA No. 10 Tahun 2010. Dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Tulungagung, Pos Bantuan Hukum memainkan peran penting dalam membantu pencari keadilan yang kurang mampu secara pemahaman hukum. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti efektivitas Pos Bantuan Hukum dalam membantu penyelesaian perkara menurut efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Rumusan masalah penelitian ini: a) Bagaimana kesesuaian layanan advis hukum Posbakum Pengadilan Agama Tulungagung dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan? b) Bagaimana efektivitas pemberian advis hukum Posbakum Pengadilan Agama Tulungagung menurut efektivitas hukum Soerjono Soekanto?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian berupa pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan informan yakni Hakim, petugas Posbakum, dan masyarakat penerima layanan Posbakum di Pengadilan Agama Tulungagung.

Hasil penelitian ini menunjukkan Posbakum di Pengadilan Agama Tulungagung menyediakan layanan Advis Hukum yang efektif, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya seperti keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung yang tersedia. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur Posbakum agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2014. Pandangan masyarakat penerima layanan Posbakum terhadap Advis Hukum Posbakum secara umum positif, namun masih terdapat kekurangan dalam jumlah tenaga ahli hukum dan promosi terhadap layanan ini.

ABSTRACT

Muhammad Angga Permana, NIM 19210101, 2023. **Legal Advice by Legal Aid Pos According to Soerjono Soekanto's Legal Effectiveness (A Study at the Religious Court of Tulungagung)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Rayno Dwi Adityo, M.H.

Keywords: Legal Advisory, Legal Assistance, Soerjono Soekanto's Legal Effectiveness.

Legal aid is an effort to assist those who are financially incapable in legal matters related to human rights. One of the principles of human rights is equal treatment before the law. In Indonesia, legal aid programs for the financially disadvantaged and legally uninformed have been regulated by Law No. 16 of 2011 and SEMA No. 10 of 2010. In the context of resolving cases at the Tulungagung Religious Court, the Legal Aid Post plays a crucial role in assisting those with limited legal understanding who seek justice. Therefore, the researcher is interested in studying the effectiveness of the Legal Aid Post in facilitating case resolutions in accordance with the legal system of Soerjono Soekanto.

The research questions for this study are as follows: a) How is the alignment of the legal advisory services provided by Posbakum at the Religious Court of Tulungagung with PERMA No. 1 of 2014 on Guidelines for Providing Legal Services for Indigent People in the Court? b) What is the effectiveness of the provision of legal advisory services by Posbakum at the Religious Court of Tulungagung according to the legal effectiveness framework of Soerjono Soekanto?

This is an empirical legal study with a qualitative research approach. Data collection techniques in this research include observation, documentation, and interviews with informants, namely judges, Posbakum officers, and recipients of Posbakum services at the Religious Court of Tulungagung.

The results of this research indicate that the Legal Aid Post at the Religious Court of Tulungagung provides effective legal advice services, but there are still challenges in its implementation, such as limited human resources and available supporting facilities. Efforts are needed to enhance the quality of services and infrastructure of the Legal Aid Post to provide more optimal services in line with the standards set by Supreme Court Regulation No. 1 of 2014. The perspectives of recipients of the Legal Aid Post services regarding the legal advice provided by the Legal Aid Post, in general, are positive, although there are still shortcomings in terms of the number of legal experts and promotion of these services.

ملخص

مُجَّد عنقا بيرمانا، رقم التسجيل 19210101، 2023. نصيحة قانونية للمساعدة القانونية للمشاركة في تسوية القضايا وفقًا لنظام سورجونو سوكانتو القانوني (دراسة في محكمة الأسرة الإسلامية بتولونجاغونج). رسالة تخرج. برنامج دراسة القانون العائلي الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية في مالانج. المشرف: راينو دوي أديتيو، م.ح.

الكلمات الرئيسية: نصائح قانونية للمساعدة القانونية، نظام سورجونو سوكانتو القانوني، تسوية القضايا.

المساعدة القانونية هي محاولة لمساعدة الأشخاص غير القادرين في مجال القانون، المرتبطة بحقوق الإنسان. واحدة من مبادئ حقوق الإنسان هي المساواة أمام القانون. في إندونيسيا، تم تنظيم برنامج المساعدة القانونية للفقراء وغير القادرين على فهم القانون في القانون رقم 16 لعام 2011 والتعميم رقم 10 لعام 2010 الصادر عن المحكمة العليا. فيما يتعلق بتسوية القضايا في محكمة أغاما تولونجاغونج، يلعب مركز المساعدة القانونية دورًا هامًا في مساعدة الباحثين عن العدالة الذين ليس لديهم القدرة الكافية. لذلك، يشعر الباحث بالاهتمام بدراسة فعالية مركز المساعدة القانونية في مساعدة تسوية القضايا وفقًا لنظام القانون سورجونو سوكانتو.

صياغة مشكلة هذا البحث: أ) كيف تتوافق خدمة الاستشارة القانونية المقدمة من "بوسباكوم" في محكمة الشرع في تولونجاغونج مع القرار الأعلى رقم 1 لعام 2014 بشأن إرشادات تقديم الخدمات القانونية للأفراد غير القادرين في المحاكم؟ ب) ما هي فعالية خدمة الاستشارة القانونية المقدمة من "بوسباكوم" في محكمة الشرع في تولونجاغونج في حل القضايا وفقًا لنظام القانون الخاص بسورجونو سوكانتو؟

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي يعتمد على المنهج النوعي. تقنيات جمع البيانات المستخدمة في هذا البحث تشمل المراقبة، والوثائق، والمقابلات مع القضاة وموظفي مركز المساعدة القانونية والمجتمع الذي يتلقى خدمات مركز المساعدة القانونية في محكمة أغاما تولونجاغونج.

نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن "بوس بانتوان هوكوم" في محكمة الشريعة تولونججونج توفر خدمة الإرشاد القانوني بفعالية، ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات في تنفيذها مثل القيود في الموارد البشرية والبنية التحتية المتاحة. يجب بذل جهود لتحسين جودة الخدمات والبنية التحتية لـ "بوس بانتوان هوكوم" لتوفير خدمة أكثر كفاءة وتتوافق مع المعايير المحددة في اللائحة الصادرة من المحكمة العليا برقم 1 لسنة 2014. وجهات نظر المجتمع المتلقي لخدمات "بوس بانتوان هوكوم" بشكل عام إيجابية، ومع ذلك، لا يزال هناك نقص في عدد الخبراء القانونيين والترويج لهذه الخدمة.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
ملخص	xvii
DAFTAR ISI	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11

B. Kajian Pustaka.....	18
1. Bantuan Hukum	18
2. Pos Bantuan Hukum.....	28
3. Efektivitas Hukum	33
4. Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	35
BAB III.....	43
METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Metode Pengumpulan Data.....	46
F. Metode Pengolahan Data	47
BAB IV	51
HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
1. Sejarah Pengadilan Agama Tulungagung	51
2. Lokasi Pengadilan Agama Tulungagung	52
B. Paparan Data	53
1. Kesesuaian Pemberian Advis Hukum Posbakum PA Tulungagung Terhadap PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.....	53
2. Pengaruh Efektivitas Pemberian Advis Hukum Posbakum PA Tulungagung Terhadap Penyelesaian Perkara Dalam Efektivitas hukum Soerjono Soekanto	57
C. Analisis Data	84

1. Kesesuaian Pemberian Advis Hukum Posbakum PA Tulungagung Terhadap PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.....	84
2. Pengaruh Efektivitas Pemberian Advis Hukum Posbakum PA Tulungagung Terhadap Penyelesaian Perkara Dalam Efektivitas hukum Soerjono Soekanto	86
BAB V.....	91
PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bantuan hukum merupakan alat yang dapat digunakan siapa saja untuk melindungi hak-haknya jika terjadi perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini didasarkan pada pentingnya perlindungan hukum bagi setiap orang sebagai badan hukum untuk menjamin penegakan hukum. Bantuan hukum dirancang untuk melindungi masyarakat tanpa memandang asal, ras, warna kulit, keyakinan, agama, dan kekayaan atau kemiskinan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 16 tahun 2016 tentang bantuan hukum, dijelaskan bahwa pengertian bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum (negara) secara Cuma-Cuma atau gratis kepada Penerima bantuan Hukum (warga negara).² Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemberian bantuan hukum ini, negara membuat sebuah lembaga bernama Pos Bantuan Hukum atau biasa disebut sebagai Posbakum. Posbakum adalah lembaga yang diciptakan berdasarkan UU RI No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diselenggarakan lebih lanjut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Akan tetapi, SEMA ini dibatalkan karena

² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.³ Posbakum ini berfungsi untuk memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma kepada tersangka dan terdakwa yang tidak mempunyai kuasa hukum atau penasihat hukum dalam proses hukum di Pengadilan secara gratis.⁴

Sesuai dengan pasal 28 ayat (5) pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014, bahwa Posbakum memiliki kewajiban untuk memberikan advis atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif. Maksud dari seimbang adalah mengutamakan kepentingan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk mencapai keadilan, tanpa menjatuhkan pihak lain atau menggunakan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum.⁵ Sedangkan yang dimaksud komprehensif ialah memberikan advis atau advis hukum yang memperhatikan segala aspek dari hukum materiil maupun hukum formil sehingga Penerima Layanan Posbakum Pengadilan dapat mendapat keadilan yang baik dalam menjalankan perkaranya.⁶

Suatu peraturan menjadi tidak sah karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, mekanismenya tidak konsisten, atau masyarakat tidak mendukung pelaksanaan peraturan tersebut. Suatu undang-undang

³ Todiman Rajagukguk, "Efektivitas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Sebagai Pemberi Layanan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Pada Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru," *JOM Fakultas Hukum*, vol. III(2016): 2.

⁴ Mustika Prabaningrum Kusumawati, "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Acces to Justice Bagi Orang Miskin", *Jurnal Arena Hukum*, vol. IX, no. 2(2016): 202.

⁵ Pasal 28 ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

⁶ Pasal 28 ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

dianggap sah jika dilaksanakan dengan benar. Undang-undang tersebut efektif karena undang-undangnya jelas dan praktis bebas interpretasi, dan perangkatnya konsisten menegakkan undang-undang, didukung oleh mereka yang terkena dampak peraturan tersebut.

Menurut pakar hukum Soerjono Soekanto, terdapat proses evaluasi untuk menentukan apakah suatu hukum efektif atau tidak. Dalam konteks ini, hukum dianggap efektif apabila memenuhi serangkaian kriteria atau indikator efektivitas hukum. Indikator-indikator tersebut mencakup indikator hukumnya sendiri, indikator penegak hukum, indikator sarana pendukung penegakan hukum, indikator masyarakat, dan indikator kebudayaan.⁷

Posbakum yang berada di Pengadilan Agama Tulungagung ini bekerja sama dengan Biro Penyuluhan, Advis, dan Bantuan Hukum (BPKBH) dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang mulai beroperasi sejak Januari 2021, sebagai bentuk pengabdian UIN Tulungagung kepada masyarakat Tulungagung dalam mencari keadilan hukum. Posbakum Pengadilan Agama Tulungagung mempunyai tujuan untuk memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Tulungagung.⁸

Penerima layanan di Posbakum Pengadilan Agama adalah setiap orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak mempunyai akses

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), 8.

⁸ Pasal 4 Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan Agama Tulungagung dengan Universitas Islam Negeri sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tentang Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) Pengadilan Tahun 2021

pada informasi dan advis hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, advis, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan.⁹

Penelitian ini dilakukan berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti ketika sedang menjalani praktek kerja lapangan penulis di Pengadilan Agama Tulungagung. Ditemukan beberapa permasalahan yakni pada pelayanan yang diberikan Posbakum kepada masyarakat penerima bantuan hukum. Dalam layanan yang diberikan oleh Posbakum, terdapat beberapa kekeliruan yang bisa mempengaruhi proses persidangan masyarakat yang berperkara. Salah satu contohnya ketika masyarakat datang ke Posbakum untuk dibuatkan surat gugatan cerai. Akan tetapi petitum atau gugatan yang tertulis di gugatan tersebut tidak sesuai dengan gugatan lisan dari masyarakat saat persidangan dan isi petitum tersebut rancu, sehingga membuat proses persidangan masyarakat tersebut menjadi terganggu. Dari pihak hakim Pengadilan Agama Tulungagung juga memberi instruksi untuk meningkatkan kinerja pegawai Posbakum agar bisa melayani masyarakat bantuan hukum dengan baik dan benar. Selain itu, perlu diketahui juga apakah masyarakat yang datang untuk mendapatkan layanan dari Posbakum menjelaskan perkara nya dengan jelas guna pegawai Posbakum dapat memberikan layanan yang sesuai dengan keinginan dari masyarakat berperkara.

⁹ Pasal 22 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Hingga saat ini, pelayanan dari Posbakum Pengadilan Agama Tulungagung pelaksanaannya dirasa sudah cukup membantu masyarakat tidak mampu. Akan tetapi dengan latar belakang masalah yang diuraikan, menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian terkait efektivitas advis hukum Posbakum Pengadilan Agama Tulungagung dalam memberikan layanan hukum dengan adil, tanpa menjatuhkan pihak lain, menggunakan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum, serta memperhatikan segala aspek dari hukum materiil maupun hukum formil sehingga dapat mencapai keadilan yang sebaik-baiknya. Sehingga, berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Advis Hukum Oleh Pos Bantuan Hukum Menurut Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian layanan advis hukum Posbakum Pengadilan Agama Tulungagung dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan?
2. Bagaimana efektivitas pemberian advis hukum Posbakum Pengadilan Agama Tulungagung menurut efektivitas hukum Soerjono Soekanto?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kesesuaian layanan advis hukum Posbakum Pengadilan Agama Tulungagung dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
2. Untuk mengetahui efektivitas pemberian advis hukum Posbakum Pengadilan Agama Tulungagung menurut efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan wawasan teoritis serta praktis dalam aplikasi pendidikan dan sosial. Manfaat melakukan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan penulis terkait pemberian layanan advis hukum Posbakum Pengadilan Agama dan menambah wawasan terkait efektivitas hukum Soerjono Soekanto;
 - b. Memperkuat pengetahuan penulis dalam mengetahui efektivitas pelayanan advis hukum Posbakum Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait efektivitas pemberian layanan advis hukum Posbakum Pengadilan Agama;

- b. Memberikan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk mengerjakan tugas maupun penelitian yang berhubungan dengan layanan advis hukum Posbakum Pengadilan Agama yang ditinjau menurut efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman terhadap judul skripsi, maka terdapat beberapa istilah yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, antara lain sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.¹⁰

2. Advis Hukum

Advis hukum adalah jasa hukum yang menasihati, menjelaskan, menginformasikan, atau membimbing anggota masyarakat yang menghadapi masalah hukum dalam menyelesaikan masalahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

3. Pos Bantuan Hukum

¹⁰ Harbani Pasolog, *Teori Administrasi Publik* (Bandung: Alfabeta, 2019), 9.

¹¹ Alih Usman, "Advis Hukum dan Bantuan Hukum," *BPSDM Hukum dan HAM*, 07 Juni 2022, diakses 20 Januari 2023, <https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/advis-hukum-dan-bantuan-hukum>

Pos Bantuan Hukum atau disingkat Posbakum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, serta memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.¹²

F. Sistematika Penulisan

Untuk memahami penulisan, maksud dan tujuan penelitian ini secara garis besar, hal ini dibutuhkan agar penelitian yang akan dilakukan terarah dan sistematis. Dalam rangka mempermudah pemahaman maka dalam pembahasan ini akan disusun secara sistematis sesuai/dengan tata urutan dan permasalahan yang ada antara lain:

BAB I: Pendahuluan

BAB ini merupakan bagian pertama dari penelitian ini atau biasa disebut sebagai Pendahuluan. Pada BAB ini menjelaskan latar belakang masalah mulai dari objek dan fokus penelitian yaitu efektivitas advis hukum Posbakum terhadap penyelesaian perkara masyarakat tidak mampu yang ditinjau menurut efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kemudian rumusan masalah yang melatarbelakangi penelitian ini, kemudian tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB II: Tinjauan Pustaka

BAB II ini berisi sub bab Penelitian Terdahulu dan Tinjauan

¹² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Pustaka. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan telah dipublikasikan dalam bentuk buku, artikel jurnal, atau masih berupa disertasi.¹³ Sedangkan tinjauan pustaka berisi konsep-konsep yuridis sebagai landasan kepustakaan untuk pengkajian dan analisis masalah yang nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.¹⁴

BAB III: Metode Penelitian

BAB III membahas metode penelitian, dimana metode penelitian ini memudahkan pemahaman pada bagian ini, maka peneliti membaginya ke dalam sub-bab yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penelitian karena bab ini menganalisis data untuk memecahkan masalah yang dirumuskan melalui data primer maupun data sekunder.

BAB V: Penutup

Pada bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mengacu pada rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab I dan bagian ini merupakan penutup dari keseluruhan

¹³ Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2022* (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 24.

¹⁴ Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2022*, 24.

rangkaian pembahasan yang berisi tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari pembandingan kemudian menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, selain itu penelitian terdahulu membantu memposisikan penelitian dan menunjukkan orisinalitas penelitian. Pada bagian ini, peneliti mencantumkan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan kemudian merangkum baik penelitian yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang masih relevan dengan topik yang penulis teliti.

Pertama, skripsi yang ditulis pada tahun 2019 oleh Muhammad Faisal Muhtar, mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Judul dari skripsi tersebut adalah Bantuan Hukum di Posbakum Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2014 (Studi di PA Kabupaten Malang dan PA Kota Malang).¹⁵ Penelitian tersebut fokus terhadap seberapa besar layanan Posbakum dalam memberikan bantuan hukum sekaligus pelaksanaannya kepada pencari keadilan yakni masyarakat tidak mampu dan dianalisis melalui sudut pandang penerima pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama.

¹⁵ Muhammad Faisal Muhtar, "Bantuan Hukum di Posbakum Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2014 (Studi di PA Kabupaten Malang dan PA Kota Malang)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/17859/>

Perbedaan dari skripsi Muhammad Faisal Muhtar dengan penelitian ini yaitu pada lokasi penelitian, fokus penelitian, dan pendekatan penelitian. Pada skripsi tersebut layanan bantuan hukum dari Posbakum ditinjau dari PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Sedangkan penelitian ini berfokus terhadap efektivitas advis hukum Posbakum yang ditinjau dari efektivitas hukum Soerjono Soekanto terhadap penyelesaian perkara masyarakat tidak mampu. Pada pendekatan penelitiannya, skripsi tersebut menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Sedangkan persamaan penelitian ini dengan skripsi Muhammad Faisal Muhtar yakni memiliki objek penelitian yang sama yakni Pos Bantuan Hukum atau Posbakum dan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian yuridis empiris.

Kedua, skripsi yang ditulis pada tahun 2016 oleh Nuriasmin Rahmadany Suneth, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Judul skripsi tersebut adalah Tinjauan Terhadap Eksistensi dan Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sunggu Minasa.¹⁶ Penelitian ini berfokus pada peran Posbakum dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Sunguminasa, kendala yang dihadapi Posbakum dalam memberikan bantuan hukum, dan manfaat yang dirasakan masyarakat dari

¹⁶ Nuriasmin Rahmadany Suneth, "Tinjauan Terhadap Eksistensi dan Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sunggu Minasa" (Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6245/>

kehadiran Posbakum di Pengadilan Negeri Sunguminasa.

Perbedaan penelitian ini dengan skripsi dari Nuriasmin Rahmadany Suneth adalah pada lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis penelitian, dan pendekatan penelitian. Pada skripsi tersebut fokus penelitiannya terkait implementasi peran serta kendala Posbakum Pengadilan Negeri Sunguminasa dalam penyelesaian perkara perdata secara gratis. Selain itu, skripsi tersebut terfokus pada manfaat yang dirasakan masyarakat terhadap keberadaan Pengadilan Negeri Sungguminasa. Sedangkan penelitian ini berfokus terhadap efektivitas advis hukum Posbakum yang ditinjau dari efektivitas hukum Soerjono Soekanto terhadap penyelesaian perkara masyarakat tidak mampu.

Perbedaan lainnya yaitu pada jenis penelitian yang digunakan skripsi dari Nuriasmin Rahmadany adalah penelitian empiris, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Kemudian pada pendekatan penelitian, skripsi tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan skripsi Nuriasmin Rahmadany Suneth adalah yakni memiliki objek penelitian yang sama yakni Pos Bantuan Hukum atau Posbakum.

Ketiga, skripsi yang ditulis pada tahun 2021 oleh Salma, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Judul skripsi tersebut adalah Implementasi Pasal 56 Ayat (1) KUHAP Atas Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Oleh Pos

Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Makale Kelas IB.¹⁷ Penelitian ini berfokus pada implementasi Pengadilan Negeri Makale dalam menerapkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP atas bantuan hukum tersangka atau terdakwa pada Posbakum yang disertai pandangan hak asasi manusia (HAM) terkait masalah tersebut.

Perbedaan dari penelitian ini dengan skripsi dari Salma adalah pada lokasi penelitian, fokus penelitian, dan pendekatan penelitian. Skripsi tersebut berfokus pada permasalahan terkait prosedur pendampingan terdakwa oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Makale dan terkait efektivitas pelaksanaan posbakum di Pengadilan Negeri Makale. Sedangkan penelitian ini berfokus terhadap efektivitas advis hukum Posbakum yang ditinjau dari efektivitas hukum Soerjono Soekanto terhadap penyelesaian perkara masyarakat tidak mampu. Pada pendekatan penelitiannya, skripsi tersebut menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Sedangkan persamaan penelitian ini dengan skripsi Salma adalah yakni memiliki objek penelitian yang sama yakni Pos Bantuan Hukum atau Posbakum. Pada jenis penelitian juga terdapat kesamaan, yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris.

Keempat, skripsi yang ditulis pada tahun 2020 oleh Muhammad Maymun, mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana

¹⁷ Salma, "Implementasi Pasal 56 Ayat (1) KUHAP Atas Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Makale Kelas IB" (Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/20300/>

Malik Ibrahim Malang. Judul skripsi tersebut adalah Efektivitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Hadhonah di Pengadilan Agama Jember.¹⁸

Perbedaan dari skripsi Muhammad Maymun dengan penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian, fokus penelitian, dan pendekatan penelitian. Pada skripsi tersebut, penelitiannya terfokus terhadap efektivitas dari layanan administrasi Posbakum Pengadilan Agama Jember dalam perkara hadhonah dan terkait rekonstruksi pelayanan administrasi Posbakum dalam perkara hadhonah di Pengadilan Agama Jember. Sedangkan penelitian ini berfokus terhadap efektivitas advis hukum Posbakum yang ditinjau dari efektivitas hukum Soerjono Soekanto terhadap penyelesaian perkara masyarakat tidak mampu. Pada pendekatan penelitiannya, skripsi tersebut menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Sedangkan persamaan penelitian ini dengan skripsi Muhammad Maymun yaitu memiliki objek penelitian yang sama yakni Pos Bantuan Hukum atau Posbakum. Selain itu dalam jenis penelitian terdapat kesamaan, yakni menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris.

¹⁸ Muhammad Maymun, "Efektivitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Hadhonah di Pengadilan Agama Jember." (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/25016/>

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Faisal Muhtar	Bantuan Hukum di Posbakum Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2014 (Studi di PA Kabupaten Malang dan PA Kota Malang). (Tahun 2019)	<ul style="list-style-type: none"> a. Objek penelitian sama yaitu Pos Bantuan Hukum (Posbakum); b. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi penelitian; b. Fokus penelitian, skripsi tersebut yakni bantuan hukum Posbakum menurut PERMA No. 1 Tahun 2014, sedangkan penelitian ini pada efektivitas advis hukum Posbakum menurut efektivitas hukum Soerjono Soekanto; c. Pendekatan penelitian skripsi tersebut menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
2.	Nuriasmin Rahmadany Suneth	"Tinjauan Terhadap Eksistensi dan Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sunggu Minasa." (Tahun 2016)	<ul style="list-style-type: none"> a. Objek penelitian sama yaitu Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi penelitian; b. Fokus Penelitian, skripsi tersebut fokus pada eksistensi dan peran Posbakum dalam penyelesaian perkara perdata, sedangkan penelitian ini fokus pada efektivitas advis hukum Posbakum menurut efektivitas hukum Soerjono Soekanto; c. Jenis Penelitian, skripsi tersebut jenis penelitiannya yakni penelitian empiris, sedangkan penelitian ini yakni penelitian

				<p>yuridis empiris;</p> <p>d. Pendekatan penelitian, skripsi tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.</p>
3.	Salma	Implementasi Pasal 56 Ayat (1) KUHAP Atas Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Makale Kelas IB. (Tahun 2021)	<p>a. Objek penelitian sama yaitu Pos Bantuan Hukum (Posbakum);</p> <p>b. Jenis penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris;</p>	<p>a. Lokasi penelitian;</p> <p>b. Fokus penelitian, skripsi tersebut fokus pada efektivitas dan prosedur pendampingan terdakwa oleh Posbakum, sedangkan penelitian ini fokus pada efektivitas advis hukum Posbakum menurut efektivitas hukum Soerjono Soekanto.</p> <p>c. Pendekatan penelitian, skripsi tersebut menggunakan pendekatan <i>field research</i>, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.</p>
4.	Muhammad Maymun	Efektivitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Hadhonah di Pengadilan Agama Jember. (Tahun 2020)	<p>a. Objek penelitian sama yaitu Pos Bantuan Hukum (Posbakum);</p> <p>b. Jenis penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris.</p>	<p>a. Lokasi penelitian;</p> <p>b. Fokus penelitian, skripsi tersebut fokus pada efektivitas dari layanan administrasi dan rekonstruksi Posbakum Pengadilan Agama Jember dalam perkara hadhonah, sedangkan penelitian ini fokus pada</p>

				<p>efektivitas advis hukum Posbakum menurut efektivitas hukum Soerjono Soekanto;</p> <p>c. Pendekatan penelitian, skripsi tersebut menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.</p>
--	--	--	--	---

B. Kajian Pustaka

1. Bantuan Hukum

a. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan kata yang berasal dari kata "bantuan" yang bermakna pertolongan tanpa berharap diberikan imbalan dan kata "hukum" yang artinya keseluruhan kaidah atau norma terhadap suatu segi kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian.¹⁹ Menurut beberapa pendapat ahli hukum, bantuan hukum memiliki pengertian sebagai berikut:

1) Adnan Buyung Nasution

Bantuan hukum dalam artian luas yakni sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam ilmu hukum.

¹⁹ Nuriasmin Rahmadany Suneth, "Tinjauan Terhadap Eksistensi dan Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), <http://repository.uin-alauddin.ac.id/>

Bantuan hukum ini terdapat tiga aspek yang saling bertautan yakni aspek perumusan aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu diikuti, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan tersebut dihayati.²⁰

Dari pertimbangan Adnan Buyung diatas, setidaknya kita dapat melihat dua hal penting tentang bantuan hukum dalam arti yang seluas-luasnya. Yang pertama adalah gerakan yang meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memungkinkannya untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai manusia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai warga negara. Kedua, pendampingan juga berarti upaya perbaikan hukum agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan beradaptasi dengan situasi yang berubah.²¹

2) Zulaidi

Bantuan hukum berasal dari istilah "*legal assistance*" dan "*legal aid*". *Legal assistance* merupakan istilah yang digunakan untuk memberikan definisi bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu, dengan menggunakan honorarium. Sedangkan *legal aid* merupakan bantuan hukum dalam arti kata yang sempit digunakan dalam bentuk pemberian pelayanan di bidang hukum, secara cuma-cuma kepada pihak yang berperkara, atau secara cuma-cuma kepada pihak yang tidak mampu (miskin). Dalam pelaksanaannya

²⁰ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998), 8-9.

²¹ Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, 10.

kedua istilah tersebut mempunyai tujuan yang berbeda satu sama lain.²²

3) Mauro Cappeleti

Bantuan hukum diartikan sebagai pemberian jasa-jasa hukum, kepada golongan tidak mampu (miskin) untuk menggunakan jasa-jasa advokat atau *professional lawyers*. Motif dan alasan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin berbeda-beda dari waktu ke waktu, namun satu hal yang tetap sama adalah benang merah yakni dasar kemanusiaan yang menjadi landasan umat manusia.²³

4) Frans Hendra Winata

Bantuan hukum adalah jasa hukum khusus untuk fakir miskin yang membutuhkan pembelaan secara cuma-cuma baik di dalam atau di luar pengadilan, baik secara perdata, pidana, dan tata usaha negara, dari seseorang yang paham akan kaidah hukum, asas-asas hukum, dan hak asasi manusia.²⁴

Pernyataan Frans Hendra Winata ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyebutkan bahwa pada Pasal 1 ayat (1) UU RI tersebut memberikan bantuan hukum kepada

²² YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Edisi 2014* (Jakarta: YLBHI, Yayasan Obor Indonesia dan Australian Aid, 2014), 468.

²³ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum & HAM RI, *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, vol.2, no. 1 (2013): 87 <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1>

²⁴ Frans Hendra Winarta, *Probono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 23.

penerima bantuan hukum secara cuma-cuma. Penerima bantuan hukum adalah orang miskin atau kelompok masyarakat dengan ekonomi rendah. Sedangkan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakat yang memberikan pelayanan bantuan hukum.

Dari beberapa rumusan mengenai pengertian bantuan hukum diatas, dapat ditemukan kesamaan prinsip yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Bantuan hukum merupakan suatu hak. Sehingga bantuan hukum adalah suatu yang dituntut oleh setiap subjek hukum apabila diperlukan dan pemenuhan haknya tersebut merupakan suatu kewajiban;
- b) Bantuan hukum adalah suatu pekerjaan yang sifatnya profesional. Maksudnya ialah untuk melakukan pekerjaan berupa memberikan bantuan hukum diperlukan pendidikan dan keahlian khusus berupa keterampilan untuk menggunakan dan mengaplikasikan suatu ketentuan hukum terhadap kasus-kasus tertentu;
- c) Bantuan hukum adalah suatu tugas untuk melayani golongan yang membutuhkan. Pelayanan tersebut dapat berupa pemikiran atau tindakan tertentu berupa pembelaan hak dan bantuan dalam memenuhi kewajiban hukum tertentu;

d) Bantuan hukum diberikan dalam setiap situasi kehidupan. Karena hukum mengatur orang dari lahir sampai mati, bantuan dalam segala situasi kehidupan juga harus diberikan. Layanan ini menawarkan berbagai layanan, mulai dari membantu menyelesaikan kontrak, membela di pengadilan, dan mempertimbangkan transaksi hukum.

b. Asas, Tujuan, dan Fungsi Bantuan Hukum

Asas bantuan hukum terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu:

1) Keadilan

Menempatkan hak dan kewajiban semua golongan secara wajar, patut, tepat, baik, dan tertib.

2) Persamaan Kedudukan di Dalam Hukum

Setiap orang memiliki hak yang sama dan perlakuan yang sama di depan hukum dan wajib mematuhi hukum.

3) Keterbukaan

Memberikan akses publik untuk memperoleh informasi yang lengkap, akurat, jujur, dan tidak memihak guna memperoleh jaminan hukum berdasarkan hak konstitusional.

4) Efisiensi

Memaksimalkan penawaran bantuan hukum menggunakan sumber anggaran yang ada.

5) Efektivitas

Menentukan secara tepat pencapaian tujuan bantuan hukum.

6) Akuntabilitas

Hasil dari seluruh kegiatan dan kegiatan penunjang hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Secara umum bantuan hukum memiliki fungsi yaitu: memberikan nasehat hukum, dan bertindak sebagai pendamping bagi mereka yang tidak mampu maupun yang buta hukum.²⁵ Sedangkan tujuan dari bantuan hukum terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 yaitu:²⁶

- 1) Menjamin dan melaksanakan hak penerima bantuan hukum untuk mengakses peradilan;
- 2) Mencapai hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan hukum;
- 3) Menjamin terselenggaranya bantuan hukum secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) Mewujudkan keadilan yang efektif, efisien dan akuntabel;

c. Konsep Bantuan Hukum di Indonesia

²⁵ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2001), 8.

²⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Konsep bantuan di Indonesia sebagaimana didefinisikan dan dilaksanakan saat ini benar-benar baru. Bisa dikatakan berawal dari lahirnya Lembaga Bantuan Hukum. Ide dan konsep bantuan hukum umumnya sama di mana-mana, memberikan layanan hukum kepada orang-orang yang tidak mampu membayar pengacara, tanpa memandang agama, asal negara, etnis, atau keyakinan politik. Pemberian jasa atau bantuan hukum itu bermacam-macam motif dan tujuannya, namun Dr. Mouro Cappelletting menyatakan, "satu pertimbangan tetap tidak berubah, niat baik dan kemanusiaan muncul sebagai garis merah." Atas dasar amal dan kemanusiaan, terutama bagi yang mampu, masyarakat harus mencari bantuan hukum.²⁷

Ide dan konsep bantuan hukum sangat luas dan berkembang pesat di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa jaminan konsep bantuan hukum asli Indonesia muncul. Hal ini kembali pada gagasan pembentukan lembaga bantuan hukum terluas di Indonesia, yang dikemukakan oleh Adnan Buyung Nasution pada Konferensi Peladin 1969. Ide-ide ini diidentifikasi dalam Surat Keputusan Lembaga Bantuan Hukum (SK LBH) yaitu.²⁸

1) Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat miskin;

²⁷ Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Hukum dan Peradilan* (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007), 6.

²⁸ Rachmad Abduh dan Faisal Riza, "Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama", *Jurnal EduTech*, vol. 4, no. 2(2018): 30.

- 2) Meningkatkan dan memperkuat kesadaran hukum masyarakat, khususnya mengenai hak sebagai badan hukum;
- 3) Berusaha keras untuk merevisi dan meningkatkan undang-undang untuk memenuhi kebutuhan baru masyarakat berkembang.

d. Jenis-Jenis Bantuan Hukum

Untuk jenis bantuan hukum yang difasilitasi negara, dalam hal ini Mahkamah Agung bertindak sebagai pengawas sekaligus redaktur dalam merumuskan pedoman bantuan hukum, seperti yang diatur dalam SEMA No. 10 tahun 2010 Pedoman Bantuan Hukum Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara yang secara khusus ditujukan kepada mereka yang tidak mampu secara ekonomi untuk mencari keadilan, dibagi menjadi dua bagian:

- 1) Bantuan hukum pada Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara berupa Pos Bantuan Hukum untuk melengkapi permohonan bantuan hukum, menyiapkan dokumen hukum, pendirian kantor bantuan hukum yang memberikan layanan bantuan hukum melalui advokat piket dengan memberikan nasihat-nasihat hukum, memberikan referensi tambahan untuk

kasus pembebasan biaya perkara, dan memberikan referensi untuk dukungan layanan advokat lainnya.²⁹

2) Bantuan hukum di lingkungan peradilan agama. Ada tiga bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh pengadilan agama dalam hal ini:

a) Prodeo, proses pengadilan ini gratis dan dibiayai oleh negara melalui DIPA MK;

b) Sidang keliling adalah sidang yang diadakan oleh pengadilan secara berkala (teratur) atau sewaktu-waktu di suatu tempat di dalam wilayah hukum pengadilan tetapi di luar pengadilan;

c) Kantor Bantuan Hukum memberikan pelayanan bantuan hukum dari Advokat Piket berupa pelayanan bantuan hukum, nasehat, penyuluhan dan informasi cara pengajuan klaim/permohonan. Khususnya di pengadilan Syar'iyah, disediakan pengacara pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan tersangka/ketidakmampuan terdakwa untuk membiayai pembelaannya sendiri.³⁰

e. Pelaksanaan Program Bantuan Hukum

Dapat dikatakan bahwa semua lapisan masyarakat menerima, atau merespon dengan baik, program-program bantuan

²⁹ Pasal 1 ayat 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

³⁰ Pasal 17 ayat 3 dan Pasal 25 ayat 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

hukum yang diberikan pemerintah. Hal ini karena pendanaan proses litigasi merupakan masalah bagi masyarakat ketika berhadapan dengan hukum.³¹ Ada dua komponen untuk melaksanakan program bantuan hukum:

- 1) Terdapat dua model utama penyelenggara program bantuan hukum, yakni model organisasi dan model individu. Dalam model organisasi atau kelembagaan, lembaga yang selama ini bermitra di beberapa bidang studi adalah lembaga atau organisasi yang memberikan bantuan hukum, seperti perguruan tinggi dan asosiasi bantuan hukum. Pola ini cenderung lebih adil dan transparan karena keberadaan atau kelayakan lembaga atau badan tersebut memiliki akses terhadap program bantuan hukum pemerintah;
- 2) Penerima bantuan hukum adalah individu atau kelompok masyarakat miskin. Ada dua jenis penerima bantuan hukum, yaitu "masyarakat miskin" dan "masyarakat tidak mampu". Penggunaan kriteria "masyarakat miskin" hanya mempertimbangkan hak-hak ekonomi, sedangkan "masyarakat tidak mampu" mencakup dimensi yang lebih luas dari ekonomi, seperti kecacatan akibat konflik komunal dan konflik sosial yang melibatkan warga kolektif sebagai subjek hukum.

³¹ Muhammad Faisal Muhtar, "Bantuan Hukum di Posbakum Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2014 (Studi di PA Kabupaten Malang dan PA Kota Malang)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/17859/>

2. Pos Bantuan Hukum

a. Pengertian Posbakum

Pos Bantuan Hukum atau Posbakum telah beroperasi sejak Maret 2011 di 46 Pengadilan Agama/Syariah, beberapa diantaranya memberikan layanan hukum kepada mereka yang mencari keadilan yang tidak mampu membayar layanan hukum yang disediakan oleh negara.³² Program ini berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B, serta keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris MA RI No. 04/TUADA-AG/II/2011, dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 sebagai pedoman pelaksanaan dalam mendukung Program Nasional “Keadilan untuk Kaum Miskin”. Secara umum, program Posbakum di pengadilan agama didasarkan pada MoU perjanjian kerja dengan dinas hukum, LBH, LSM, dan perguruan tinggi. Pada tahun 2011, 6 Posbakum beroperasi di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia, dengan total 35.009 orang tidak dapat membeli layanan, dibandingkan dengan target awal 11.553.³³

Pos Bantuan Hukum yang kemudian dikenal dengan Posbakum adalah lembaga yang didirikan berdasarkan Keputusan Kekuasaan Kehakiman Nomor 9 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman

³² Nyimas Lidya Putri Pertiwi dan Firmansyah, "Peran POSBAKUM di Pengadilan Agama Metro Masa New Normal", *As-Salam I*, vol. X no. 1(2021): 33

³³ Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), 252-253.

Pemberian Bantuan Hukum. Namun, Surat Edaran Mahkamah Agung ini dibatalkan dengan berlakunya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang "Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan". Hal ini dimaksudkan untuk memberikan layanan hukum gratis dalam proses pengadilan kepada tersangka dan terdakwa yang tidak memiliki otoritas hukum atau perwakilan hukum.³⁴

Dengan ini, Posbakum adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan bertujuan untuk memberikan pelayanan berupa nasihat hukum, konseling dan litigasi kepada mereka yang tidak tahu masalah hukum. Masyarakat dapat menerima layanan bantuan hukum dan masyarakat dengan lebih aman jika masyarakat menghadapi masalah dalam penyelesaian kasus anda di pengadilan agama, lebih mudah untuk datang ke Posbakum di pengadilan agama.

b. Aturan Posbakum

Landasan hukum pedoman penyelenggaraan bantuan hukum di pengadilan agama meliputi:³⁵

1) Amandemen keempat UUD NKRI 1945;

³⁴ Todiman Rajagukguk dan Mexsasai Indra, "Efektivitas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Sebagai Pemberi Layanan Bantuan Hukum Cuma-cuma Pada Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, vol. 3, no. 1(2016): 2.

³⁵ Lampiran B Bab II Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

- 2) UU RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 14 Tahun 1985 tentang MA;
- 3) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) UU RI No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang PA;
- 5) HIR (*Hezien Inlandsch Reglement*) Staatsblad 1941 Nomor 44 / RBG (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Staatsblad 1927- 227*);
- 6) UU RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

c. Tujuan Pelayanan Posbakum

Tujuan POSBAKUM tercantum dalam Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.³⁶

- 1) Meringankan beban biaya yang ditanggung oleh masyarakat tidak mampu secara ekonomi;
- 2) Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis;
- 3) Memberikan kesempatan masyarakat tidak mampu dalam mengakses advis hukum untuk memperoleh informasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan;

³⁶ Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

- 4) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya; dan
- 5) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

d. Jenis-Jenis Perkara di Posbakum

Jenis-jenis perkara yang dilayani oleh Posbakum Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

- 1) Pengajuan permohonan cerai talak/ gugatan cerai;
- 2) Pengajuan dispensasi kawin;
- 3) Permohonan itsbat nikah/ pengesahan nikah;
- 4) Izin poligami;
- 5) Perkara Ekonomi Syariah;
- 6) Ghaib;
- 7) Pengajuan permohonan wali adhol;
- 8) Pengajuan permohonan penetapan ahli waris.

e. Pembiayaan Perkara di Posbakum

Seluruh biaya untuk melaksanakan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan dibebankan pada negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI.³⁷ Selain itu, pembiayaan

³⁷ Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

perkara Posbakum juga digunakan dalam beberapa aspek sebagai berikut.³⁸

- 1) Untuk keperluan perencanaan, setiap pengadilan akan menetapkan anggaran Posbakum Pengadilan berdasarkan perkiraan harga satuan, perkiraan kebutuhan sarana dan prasarana, perkiraan jam pelayanan Posbakum Pengadilan, dan jumlah personil pengadilan posbakum yang dibutuhkan;
- 2) Untuk keperluan pelaksanaan, setiap Pengadilan dapat menggunakan anggaran Posbakum Pengadilan, dengan ketentuan jumlah anggaran Posbakum Pengadilan yang tersedia tidak kurang dari target waktu dan anggaran pelayanan Posbakum Pengadilan pada satuan-satuan pengadilan dan ketentuan-ketentuannya;
- 3) Panitera/Sekretaris sebagai agen pengguna anggaran, berdasarkan surat pembayaran dan pelaksanaan pekerjaan oleh agen Posbakum Pengadilan dan/atau penyedia jasa Posbakum Pengadilan yang disepakati dalam perjanjian kerjasama, menerbitkan surat keputusan yang menyatakan bahwa biaya pelayanan dimasukkan dalam anggaran unit peradilan dan kemudian menyerahkan keputusan tertulis kepada bendahara biaya sebagai dasar pembayaran;

³⁸ Pasal 35 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

- 4) Bendahara membayar biaya pelayanan kepada agen Posbakum Pengadilan dan/atau penyedia layanan Posbakum Pengadilan dengan persetujuan agen pengguna anggaran.

DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) yang diajukan ke Pengadilan adalah biaya jasa hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di hadapan Pengadilan yang dibebankan kepada Negara melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan setelah itu dananya dilimpahkan ke Direktorat Jenderal Agama. pengadilan. Penyediaan layanan gratis ini, Prodeo, adalah bahwa aplikasi diajukan tanpa biaya administrasi kepada masyarakat miskin yang tidak mampu, berkat pendanaan dari Pengadilan Agama yang didukung Negara.³⁹

3. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum berasal dari dua kata gabungan yakni efektif dan hukum. Efektif memiliki pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁴⁰ Efektivitas selalu mengacu pada hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang benar-benar dicapai. Efektivitas adalah kemampuan suatu organisasi untuk melaksanakan tugas, fungsinya (kegiatan operasional, program, atau misi) tanpa merasa tertekan atau tegang. Sedangkan hukum adalah semua

³⁹ Nyimas Lidya Putri Pertiwi dan Firmansyah, "Peran POSBAKUM di Pengadilan Agama Metro Masa New Normal", *As-Salam I*, vol. X no. 1(2021): 37

⁴⁰ Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, vol. 18, no. 2(2018): 2.

tindakan atau aturan perilaku yang ditentukan oleh otoritas yang mengatur dan mengikat secara hukum dan harus dipatuhi oleh warga negara dengan konsekuensi hukum.⁴¹

Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa efektivitas hukum mempunyai indikator efektivitas dalam artian terwujudnya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dan menjadi patokan dari suatu target yang tercapai sesuai dengan yang direncanakan.⁴²

Hans Kelsen berpendapat bahwa dalam membahas mengenai efektivitas hukum, maka tidak akan lepas dari validitas hukum. Validitas hukum berarti aturan hukum itu mengikat, bahwa orang harus bertindak sesuai dengan apa yang dituntut oleh aturan hukum tersebut. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar bertindak sesuai dengan norma hukum seperti yang mereka pikirkan, bahwa norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁴³

Kepastian hukum mensyaratkan ditetapkannya standar hukum yang berlaku umum, yang juga berarti aturan harus diterapkan atau ditegakkan secara tegas. Oleh karena itu, anggota masyarakat harus mengetahui hukum dengan pasti, karena hukum terdiri dari aturan-aturan yang ditentukan oleh peristiwa saat ini dan yang akan datang, serta aturan tersebut berlaku secara universal.⁴⁴

⁴¹ Endrik Safudin, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Malang: Setara Press, 2017), 2.

⁴² Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12.

⁴³ Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, 12.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 40.

4. Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

a. Pengertian Efektivitas Hukum Soerjono

Menurut pakar hukum Soerjono Soekanto, dalam menyatakan berjalan atau tidaknya tujuan dari suatu hukum terdapat sebuah alat atau instrumen. Instrumen tersebut adalah efektivitas hukum. Efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto merupakan acuan bagi sikap atau perilaku yang berlaku umum. Metode deduktif-rasional digunakan sebagai metode berpikir yang melahirkan cara berpikir dogmatis. Di sisi lain, ada yang memandang hukum sebagai sikap atau perilaku yang teratur (tetap). Cara berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum dilihat dalam bentuk yang sama sebagai perbuatan diulang-ulang dengan tujuan tertentu.⁴⁵

Efektivitas hukum dalam suatu tindakan atau realitas hukum dapat diketahui ketika seseorang mengklaim bahwa norma hukum itu berhasil atau gagal mencapai tujuannya, kemudian diketahui jika sikap atau perilaku tertentu dapat diatur di bawah pengaruhnya agar sesuai dengan hukum. Berjalannya efektivitas hukum ditonjolkan oleh tujuan yang dicapai. Salah satu upaya yang paling umum untuk membuat orang mengikuti aturan hukum adalah dengan menambahkan sanksi. Sanksi ini bisa berupa sanksi negatif atau positif yang dirancang untuk membujuk orang agar

⁴⁵ Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, vol. 18, no. 2(2018): 6.

tidak melakukan tindakan yang memalukan atau tidak terpuji.⁴⁶

Agar hukum dapat mempengaruhi perilaku dan sikap terhadap perilaku manusia, ada prasyarat tertentu yang harus dipenuhi. Komunikasi hukum berfokus pada sikap. Sikap adalah persiapan mental di mana seseorang cenderung mengungkapkan pendapat baik atau buruk, seperti yang terwujud dalam perilaku dunia nyata. Akibatnya, hukum mungkin tidak terpengaruh sama sekali atau bahkan terpengaruh secara negatif. Ini karena mereka tidak dapat memenuhi dan memahami kebutuhan mereka, yang menyebabkan frustrasi, tekanan, dan bahkan konflik.⁴⁷

b. Indikator Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Dalam efektivitas hukum Soerjono Soekanto, terdapat proses evaluasi untuk menentukan apakah suatu hukum efektif atau tidak. Dalam konteks ini, hukum dianggap efektif apabila memenuhi serangkaian kriteria atau indikator keefektivitasan. Indikator-indikator tersebut yaitu:⁴⁸

1) Hukumnya Sendiri

Unsur hukum itu sendiri, yaitu undang-undang dalam arti substantif, merupakan peraturan tertulis yang diakui secara umum dan dibuat oleh penguasa hukum pusat dan daerah. Dengan

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 48.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1976), 50.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Pwarsada, 2005), 8.

demikian, hukum substantif mencakup ketentuan sentral yang berlaku bagi semua warga negara atau golongan tertentu, maupun ketentuan umum yang berlaku bagi sebagian negara, serta ketentuan lokal yang hanya berlaku bagi suatu tempat atau wilayah tertentu.

Hukum memberikan keadilan, kepastian, dan kemudahan. Kepastian hukum bersifat konkrit dan spesifik, sedangkan keadilan bersifat abstrak, sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara dengan menerapkan hukum saja, nilai hukum tidak mungkin tercapai. Banyak aturan dalam masyarakat yang dapat mengatur kehidupan masyarakat, karena hukum tidak hanya dipandang dari segi hukum tertulis saja.⁴⁹

2) Penegak Hukum

Faktor penegak hukum, seperti anggota masyarakat lainnya, biasanya memegang jabatan dan peran pada waktu yang bersamaan, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi konflik antara posisi dan peran yang berbeda.

Aparat penegak hukum adalah kelompok panutan dalam masyarakat yang harus memiliki keterampilan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan memahami audiens target mereka, dan dapat mengambil dan melakukan peran yang dapat diterima oleh mereka.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Bandung: UI-Press, 1983), 51.

Menurut Jimmly Asshidiqie, ada tiga faktor utama yang mempengaruhi mekanisme kerja aparat penegak hukum dan peralatannya. Faktor-faktor tersebut antara lain:⁵⁰

- a) Lembaga penegak hukum, berbagai lembaga pendukung, infrastruktur dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b) Budaya tempat kerja terkait aparat, termasuk yang terkait dengan kesejahteraan aparat;
- c) Seperangkat aturan yang mendukung kinerja organisasi dan mengatur materi hukum, baik hukum substantif maupun hukum acara, yang digunakan sebagai standar ketenagakerjaan.

Dalam proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum tersebut, terdapat beberapa kendala yang timbul karena aparat penegak hukum itu sendiri, dan kendala tersebut antara lain:⁵¹

- a) Terbatasnya kemampuan menempatkan diri pada posisi pihak lain yang berinteraksi dengannya;
- b) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- c) Semangat yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sangat tidak terduga;

⁵⁰ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta*, no. 59(2019): 4.

⁵¹ Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, vol. 18, no. 2(2018): 11.

- d) Tidak ada cara untuk menunda pemenuhan kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
- e) Kurangnya kekuatan inovatif yang sebenarnya setara dengan konservatisme.

Menurut Soerjono Soekanto hambatan-hambatan dalam melakukan penegakan hukum dapat diatasi dengan membiasakan sikap-sikap sebagai berikut: berpikiran terbuka dan selalu terbuka terhadap perubahan; peka terhadap isu-isu yang muncul; selalu terinformasi sepenuhnya; dan berorientasi pada masa kini.⁵²

3) Sarana Pendukung Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang lancar tidak mungkin tanpa sarana dan fasilitas yang andal. Jika ini tidak terpenuhi, tidak mungkin tujuan dari penegakan hukum tercapai. Dari segi sarana dan prasarana sebaiknya sudah terpasang perangkat elektronik seperti komputer pribadi, dan jika ada yang rusak akan segera diperbaiki, agar masyarakat sekitar dapat menikmatinya, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih baik seperti Sumber Daya Manusia.

Menurut Soerjono Soekanto sendiri mengatakan penegakan hukum tidak mungkin berjalan lancar tanpa sarana dan prasarana yang memadai. Sarana atau fasilitas yang memadai meliputi tenaga

⁵² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Bandung: UI-Press, 1983), 69.

yang terdidik dan berkualitas, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, pendanaan yang memadai, dan lain-lain. Jika tidak, penegakan hukum tidak dapat mencapainya.⁵³

4) Masyarakat

Lembaga penegak hukum lahir dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai perdamaian dalam masyarakat.⁵⁴ Dilihat dari kehidupan masyarakat, khususnya di Indonesia, di mana suku dan budaya yang berbeda hidup berdampingan, mungkin terdapat perbedaan pendapat, jauh dari pemahaman akan arti hukum itu sendiri. Dari sekian banyak pengertian hukum, masyarakat memiliki kecenderungan yang besar untuk menafsirkan hukum dan menyamakannya dengan pegawai negeri. Dalam mengenali keadaan suatu lingkungan sosial, aparat penegak hukum terlebih dahulu harus mengenal kelas atau strata sosial yang ada dalam lingkungan itu, beserta status atau kedudukan dan pengaturan peran yang ada.⁵⁵

Ada persoalan yang timbul dari persepsi masyarakat terhadap penerapan hukum yang ada atau yang berlaku. Perubahan ini dapat dilakukan melalui informasi atau nasihat hukum yang berkelanjutan dan hasilnya akan terus dievaluasi dan

⁵³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Bandung: UI-Press, 1983), 77.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 45.

⁵⁵ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 51.

dikembangkan lebih lanjut. Kegiatan tersebut nantinya dapat menempatkan hak pada posisi dan peran yang semestinya.⁵⁶

5) Kebudayaan

Faktor budaya memang digabungkan dengan faktor sosial. Namun secara sadar dibedakan karena pembahasannya tentang sistem nilai inti dari budaya spiritual atau immaterial.⁵⁷ Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

c. Berlakunya Hukum

1) Secara Filosofis

Penerapan hukum secara filosofis berarti bahwa hukum itu sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang paling tinggi.

2) Secara Yuridis

Secara hukum, hukum berlaku dan asumsi berikut dibuat yakni:

- a) Hans Kelsen : Suatu aturan hukum berlaku secara legal jika keputusannya didasarkan pada aturan yang lebih

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), 87.

⁵⁷ A.A.G. Peter dan Koesriani Siswosobroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), 78.

tinggi tingkatannya. Ini terkait dengan teori "*stufenbau*" Kelsen.

- b) W. Zevenbergen : Kaidah hukum "op de verischte ize is tot sand gekomen" berarti jika seseorang telah memenuhi persyaratan atau tindakan yang diperlukan, maka hal itu dianggap telah dilaksanakan atau terpenuhi sesuai dengan hukum. Ini berarti bahwa jika suatu persyaratan atau tindakan telah dilakukan dengan benar dan lengkap, maka orang tersebut dianggap telah memenuhi kewajibannya atau haknya sesuai dengan hukum yang berlaku.

3) Secara Sosiologis

Metode hukum secara sosiologis diterapkan ketika metode itu efektif, yaitu metode tersebut dapat dipaksakan untuk diterapkan oleh penguasa, sekalipun masyarakat tidak menerimanya (teori kekuasaan) atau metode tersebut diterapkan karena diterima dan diakui masyarakat (teori pengakuan). Menurut teori pengakuan, negara hukum secara sosiologis berlaku manakala aturan hukum itu diterima dan diakui dalam masyarakat. Menurut teori paksaan, negara hukum berlaku ketika negara hukum dipaksakan oleh penguasa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum di lapangan yang menyelidiki ketentuan-ketentuan hukum yang benar-benar berlaku dan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁵⁸ Dengan kata lain penelitian adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang diperlukan tentang realitas dan situasi nyata yang terjadi di masyarakat.⁵⁹

Dasar digunakannya metode penelitian ini dikarenakan data dan fakta informasi yang didapat secara langsung dari informan dan langsung meninjau terkait efektivitas advis hukum Posbakum Pengadilan Agama Tulungagung terhadap perkara masyarakat tidak mampu yang sesuai dengan efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dengan cara wawancara melalui para pihak petugas Posbakum, warga, serta beberapa hakim di Pengadilan Agama Tulungagung.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan jenis penelitian

⁵⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

⁵⁹ Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 15.

dengan memperoleh sumber data primer dan sekunder melalui rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis, dan data ini tidak berbentuk angka.⁶⁰ Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data terkait fenomena yang dialami oleh subjek penelitian yang disusun secara deskripsi dalam bentuk kata dengan menggunakan berbagai metode alamiah.⁶¹

Pada penelitian ini akan menyajikan informasi berupa observasi, wawancara dengan hakim, pengawas Posbakum, petugas Posbakum, dan masyarakat pengguna layanan Posbakum, serta menelaah catatan-catatan arsip layanan Posbakum Pengadilan Agama Tulungagung. Penelitian ini berfokus pada masalah nyata yang terjadi pada saat penelitian serta mendeskripsikan kejadian yang kemudian dicatat dalam bentuk laporan secara teratur.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas IA yang bertempat di Jalan Ir. Soekarno Hatta No. 117, Desa Balerejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66261.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini merupakan jenis data primer yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

⁶⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 178.

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 7.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memperjelas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yakni:

- a. Buku-buku hukum dan ilmiah berkaitan dengan masalah yang diteliti;
- b. Jurnal hukum dan sosial terkait masalah yang diteliti;
- c. Hasil penelitian terkait masalah yang diteliti;
- d. Makalah, artikel, dan karya tulis terkait dengan masalah yang diteliti;
- e. Website atau internet terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan wawancara, dan studi dokumentasi sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan yang telah ditentukan untuk mendapatkan keterangan secara rinci dan relevan.⁶² Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana peneliti telah mempersiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada informan yang telah dipilih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.⁶³

Pada penelitian ini, peneliti memilih beberapa informan untuk diwawancarai. Informan-informan tersebut dipilih untuk menyesuaikan dengan fokus penelitian ini agar mendapatkan jawaban yang relevan. Informan-informan tersebut antara lain:

Tabel 3.1
Data Informan

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.	Hakim dan Pengawas Posbakum PA Tulungagung
2.	Miftahul Huda, S.Sy., M.H.	Petugas Posbakum PA Tulungagung
3.	Muhammad Yusuf Zakaria, S.H.	Petugas PTSP Posbakum PA Tulungagung
4.	Ninik Susianita	Masyarakat Penerima Layanan Posbakum PA Tulungagung
5.	Tatik	Masyarakat Penerima Layanan Posbakum

⁶² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010), 58.

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), 220.

		PA Tulungagung
6.	Setyo Hadi	Masyarakat Penerima Layanan Posbakum PA Tulungagung

2. Studi Dokumentasi

Metode pengumpulan informasi yang disebut studi dokumentasi melibatkan penelitian dokumen-dokumen untuk mendapatkan informasi yang relevan terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Ini adalah salah satu pendekatan yang digunakan oleh peneliti kualitatif untuk menggambarkan pandangan subjek melalui bahan tertulis atau dokumen lain yang diproduksi oleh individu yang terlibat.⁶⁴ Dalam konteks penelitian ini, jenis dokumentasi yang digunakan melibatkan pengambilan gambar atau foto selama proses wawancara.

F. Metode Pengolahan Data

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data merupakan tahap pengecekan atau koreksi data yang diperoleh melalui obserbasi, dokumentasi, dan wawancara. Sebelum data tersebut bisa diolah, diperlukan koreksi terlebih dahulu. Artinya, setiap data atau informasi yang dikumpulkan perlu diperiksa kembali dan diperbaiki apabila masih ditemukan kesalahan atau ragu-ragu.⁶⁵

Pada langkah ini, penulis membaca dan memeriksa kembali hasil penelitian untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh sesuai

⁶⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 143.

⁶⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 406.

dengan topik yang dipilih penulis terkait advis hukum Posbakum PA Tulungagung dalam menyelesaikan perkara menurut efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Langkah ini penting dilakukan untuk mencari mencari kesenjangan dalam hasil penelitian, kemudian penulis dapat memperbaikinya untuk dijadikan penelitian yang baik.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Langkah selanjutnya adalah mengelompokkan hasil dari data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, sesuai dengan rumusan masalah, yang dikelompokkan berdasarkan penelitian.⁶⁶ Pada langkah ini, penulis memeriksa permasalahan dari penelitian ini, yakni seberapa efektif layanan advis hukum Posbakum PA Tulungagung dan faktor-faktor yang memengaruhi advis hukum Posbakum PA Tulungagung berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2014 dalam menyelesaikan perkara. Data yang diperoleh tersebut kemudian dikategorikan menurut rumusan masalah untuk memudahkan analisis.

3. Verifikasi (*verifying*)

Langkah selanjutnya bagi peneliti adalah menguji atau memverifikasi data. Validasi adalah validasi data untuk memastikan keakuratan data yang dikumpulkan. Verifikasi dengan menemui sumber informasi (informan) dan mempresentasikan hasil wawancara untuk menjawab apakah informasi tersebut sesuai dengan yang

⁶⁶ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2015), 186.

disampaikannya.⁶⁷

Penulis dalam langkah ini melakukan verifikasi dengan membandingkan hasil dari wawancara dengan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan PERMA No. 1 Tahun 2014. Pada tahap ini data diperiksa kembali keabsahannya dan apakah data yang telah diolah dan dikategorikan sesuai dengan data yang dihasilkan dari proses wawancara dan untuk memastikan keakuratan data yang dikumpulkan.

4. Analisis (*analysing*)

Analisis data merupakan langkah yang sangat penting dalam proses pengolahan data, yang dilakukan melalui penyederhanaan, karena dengan analisis ini, data yang tersedia tampak berguna, terutama untuk memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan penelitian.⁶⁸ Dalam tahap ini peneliti menggunakan analisa deskriptif kualitatif.

Deskriptif kualitatif adalah metode analisis data yang secara akurat menggambarkan karakteristik individu, kondisi, gejala atau kelompok tertentu, atau mengidentifikasi prevalensi suatu gejala, atau menemukan apakah ada hubungan antara suatu gejala dan gejala lain di masyarakat.⁶⁹ Oleh karena itu, dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat serta dipisahkan

⁶⁷ Awal Kusuma dan Nana Sudjana, *Proposal Pelatihan di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2008), 84.

⁶⁸ Joko Subagiyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 105.

⁶⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 25.

dan diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah.

Metode analisa deskriptif kualitatif ini digunakan untuk menganalisis hasil wawancara dari para informan yang diperoleh dari hasil penelitian terkait layanan advis hukum Posbakum PA Tulungagung dalam menyelesaikan perkara menurut efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Langkah ini merupakan tahap terakhir yang berisi kesimpulan tentang materi yang dikumpulkan pada tahap sebelumnya. Dokumen lengkap kemudian akan dianalisis yang berisi uraian singkat dari bab-bab sebelumnya secara singkat dan juga memenuhi rumusan masalah di bagian pendahuluan. Dalam membuat kesimpulan, peneliti menggunakan metode deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu masalah umum ke masalah khusus.⁷⁰

⁷⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 108.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Tulungagung

Keberadaan Pengadilan Agama Tulungagung sebelum merdeka yakni berkisar pada tahun 1882 sampai dengan 1945 berada dalam naungan Departemen Van Justitie yang mana penyelenggaraan persidangan dilaksanakan di serambi masjid, selanjutnya setelah Indonesia merdeka berada dalam naungan Departemen Agama berdasarkan PP No.5 tahun 1946 yang mana sampai dengan tahun 1947 praktek persidangannya masih berada di serambi Masjid Agung. Selanjutnya awal tahun 1948 sampai dengan 1970 berada di gedung milik LP Ma'arif NU, tahun 1971 sampai dengan 1979 di gedung milik BKM Tulungagung. Baru pada tahun 1980 sampai bulan Januari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung memiliki gedung sendiri yang terletak di jalan Pahlawan III No. 01 atas dasar proyek APBN tahun 1979 s/d 1980.

Kemudian di tahun 2008 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan dana dari DIPA TA 2007 untuk pengadaan tanah seluas hampir 1 Ha. Berturut-turut mulai tahun anggaran 2008 sampai 2009 mendapat kucuran dana dari DIPA untuk pembangunan fisik gedung, lingkungan, sarana dan prasarana, baru pada bulan Pebruari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung pindah ke gedung baru di jalan

Ir. Soekarno-Hatta No. 117. Dan dasar hukum atas berdirinya Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009.

2. Lokasi Pengadilan Agama Tulungagung

a. Lokasi dan Kedudukan

Pengadilan Agama Tulungagung Kelas IA bertempat di Jalan Ir. Soekarno Hatta No. 117, Desa Balerejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66261.

b. Letak Geografis

Letak geografis kabupaten Tulungagung adalah $111^{\circ}43'$ - $112^{\circ}07'$: Bujur Timur dan $7^{\circ}51'$ - $8^{\circ}18'$ Lintang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Kediri
- 2) Sebelah Timur : Kabupaten Blitar
- 3) Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek

c. Wilayah Yuridiksi (Wilayah Hukum)

Cakupan wilayah yuridiksi PA Tulungagung meliputi 19 kecamatan di Kabupaten Tulungagung sebagai berikut: Kecamatan Ngantru, Kecamatan Karangrejo, Kecamatan Sendang, Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan Kota Tulungagung, Kecamatan Rejotangan, Kecamatan Ngunut, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Tanggunggunung, Kecamatan Campurdarat, Kecamatan Besuki,

Kecamatan Pakel, Kecamatan Gondang, Kecamatan Kauman (Lokasi Pengadilan Agama Tulungagung), Kecamatan Pagerwojo, Kecamatan Pucanglaban, Kecamatan Sumbergempol, Kecamatan Boyolangu, dan Kecamatan Bandung.

B. Paparan Data

1. Kesesuaian Pemberian Advis Hukum Posbakum PA Tulungagung Terhadap PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Peneliti mewawancarai satu orang hakim sekaligus pengawas Posbakum PA Tulungagung dan dua petugas Posbakum PA Tulungagung untuk mengetahui kesesuaian layanan advis hukum Posbakum Pengadilan Agama Tulungagung terhadap penyelesaian perkara dengan PERMA No. 1 Tahun 2014.

Dalam wawancara dengan hakim sekaligus pengawas Posbakum PA Tulungagung yang bernama Bapak Huda, peneliti mengajukan pertanyaan yakni, bagaimana penerapan PERMA No. 1 tahun 2014 dalam pelaksanaan layanan advis hukum Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama? Apakah sudah efektif dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat?

Menurut Bapak Huda adalah:⁷¹

⁷¹ Huda Najaya, wawancara, (17 April 2023)

"Sebenarnya, inti dari PERMA No. 1 Tahun 2014 adalah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Tidak mampu di sini berarti tidak mampu secara ekonomi, artinya miskin, dan juga tidak mampu dalam hal pemahaman hukum, meskipun orang tersebut mampu secara finansial. Jika dilihat dari penerapan PERMA tersebut, jika dihitung secara persentase, posbakum telah menerapkan layanan advis hukum yang sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 dan sudah mencapai 80% dalam pelaksanaan dan efektivitasnya."

Pak Huda Najaya menjelaskan bahwa PERMA No. 1 Tahun 2014 bertujuan untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi maupun pemahaman hukum, namun akses terhadap layanan hukum masih menjadi masalah yang perlu diatasi terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki sumber daya yang cukup. Posbakum berhasil menerapkan layanan advis hukum sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014, namun perlu dilakukan peningkatan untuk mencapai target yang lebih baik.

Kemudian dalam wawancara dengan dua petugas Posbakum PA Tulungagung yakni Bapak Miftahul Huda dan Bapak Yusuf Zakaria, pertanyaan yang diajukan yaitu, apakah anda telah memahami dan mengikuti aturan dan pedoman yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 terkait layanan Pos Bantuan Hukum?

Menurut Bapak Miftahul Huda adalah:⁷²

"Seharusnya ya, aturan yang telah ditetapkan harus kita jalankan karena aturan harus dilaksanakan meskipun saya belum sepenuhnya memahami isi PERMA No. 1 tahun 2014 tersebut. Namun, jika itu adalah peraturan yang mengatur apa yang harus kita lakukan sebagai petugas Posbakum, maka sudah seharusnya kita melaksanakannya."

⁷² Miftahul Huda, wawancara, (17 April 2023)

Menurut Bapak Yusuf Zakaria adalah:⁷³

"Ya, saya telah memahami dan mengikuti aturan dan pedoman yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 terkait layanan Pos Bantuan Hukum. Sebagai petugas Posbakum Pengadilan Agama, saya selalu berupaya memberikan layanan yang sesuai dengan aturan dan pedoman tersebut."

Penjelasan dari jawaban Bapak Miftahul Huda menyatakan bahwa penting untuk tetap menjalankan aturan meskipun belum sepenuhnya memahami isi PERMA No. 1 Tahun 2014. Petugas Posbakum memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya aturan dan ketaatan terhadap aturan dalam melaksanakan tugasnya sebagai petugas Posbakum. Meskipun demikian, pemahaman yang lebih mendalam mengenai aturan tersebut dapat membantu dalam menjalankan tugasnya secara lebih efektif dan efisien. Sikap positif petugas Posbakum menunjukkan komitmen untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan menjunjung tinggi nilai keadilan.

Sedangkan penjelasan dari jawaban Bapak Yusuf Zakaria bahwa sebagai petugas Posbakum Pengadilan Agama, wajib untuk menunjukkan keseriusan dan komitmennya dalam menjalankan tugas dengan mengikuti aturan dan pedoman yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2014. Hal ini tercermin dari upaya Posbakum untuk memberikan layanan yang sesuai dengan aturan dan pedoman tersebut, sebagai bagian dari lembaga peradilan yang menjunjung tinggi keadilan dan kepatuhan terhadap aturan.

Kemudian dalam wawancara dengan tiga masyarakat penerima

⁷³ Yusuf Zakaria, wawancara, (17 April 2023)

layanan advis hukum Posbakum PA Tulungagung yakni Ibu Ninik Susianita, Ibu Tatik, dan Bapak Setyo Hadi, pertanyaannya adalah apakah anda mengetahui tentang PERMA No. 1 Tahun 2014 terkait Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama dan apakah hal tersebut mempengaruhi kepercayaan anda terhadap layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama?

Jawaban dari Ibu Ninik Susianita adalah:⁷⁴

"Saya tidak tahu tentang PERMA Nomor 1 Tahun 2014 terkait Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama, tetapi saya akan mencari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Namun, saya percaya bahwa setiap peraturan yang dibuat bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat"

Jawaban dari Ibu Tatik adalah:⁷⁵

"Saya tidak mengetahui tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 terkait Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama, namun saya percaya bahwa semua regulasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan hukum yang disediakan untuk masyarakat."

Jawaban dari Bapak Setyo Hadi adalah:⁷⁶

"Saya tidak familiar dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama, namun saya yakin bahwa setiap regulasi dibuat untuk meningkatkan kualitas layanan hukum untuk masyarakat."

Para responden tidak terlalu familiar dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama, namun menyadari bahwa aturan tersebut bertujuan untuk

⁷⁴ Ninik Susianita, wawancara, (17 April 2023)

⁷⁵ Tatik, wawancara, (17 April 2023)

⁷⁶ Setyo Hadi, wawancara, (17 April 2023)

meningkatkan kualitas layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Evaluasi secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas dan relevansi aturan tersebut dalam memberikan akses keadilan yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan layanan hukum.

2. Pengaruh Efektivitas Pemberian Advis Hukum Posbakum PA Tulungagung Terhadap Penyelesaian Perkara Dalam Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Peneliti mewawancarai seorang Hakim yang sekaligus menjabat sebagai pengawas Posbakum PA Tulungagung, kemudian dua petugas Posbakum PA Tulungagung, dan tiga masyarakat penerima layanan Posbakum PA Tulungagung. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas pemberian advis hukum Posbakum Pengadilan Agama Tulungagung terhadap penyelesaian perkara menurut efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Dalam wawancara dengan Hakim sekaligus Pengawas Posbakum PA Tulungagung yang bernama Bapak Huda, peneliti mengajukan pertanyaan pertama yakni bagaimana pengaruh layanan advis/advis hukum pos bantuan hukum terhadap proses penyelesaian perkara di pengadilan agama? Apakah bapak melihat adanya peningkatan efektivitas dalam penyelesaian perkara setelah adanya layanan ini?

Menurut Bapak Huda Najaya adalah:⁷⁷

⁷⁷ Huda Najaya, wawancara, (Tulungagung, 17 April 2023)

"Efektivitas akan lebih tinggi dalam hal waktu jika ada posbakum. Masyarakat kadang membuatnya sendiri, tetapi terkadang setelah dokumen diperiksa dalam persidangan, ternyata belum memenuhi syarat formil maupun materiil, terutama dalam hal formil, sehingga disuruh untuk memperbaikinya lagi oleh majelis hakim dan persidangan ditunda. Dengan adanya petugas posbakum, kasus seperti itu jarang terjadi di Pengadilan Agama Tulungagung. Masalah seperti itu biasanya hanya terjadi pada perkara yang belum pernah dibuatkan posbakum. Jika perkara yang biasa sudah efektif, maka biasanya tidak ada masalah lagi."

Dari jawaban Bapak Huda Najaya tersebut bahwa Posbakum membantu masyarakat untuk mempersiapkan dokumen persidangan dengan benar dan meningkatkan efektivitas waktu dalam penanganan kasus di Pengadilan Agama Tulungagung. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas posbakum agar dapat memberikan bantuan yang lebih luas. Keberadaan posbakum juga penting dalam penanganan kasus yang efektif dan tepat waktu, yang dapat mengurangi beban kerja Pengadilan Agama Tulungagung dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Pada pertanyaan kedua, bagaimana peran dan tanggung jawab Hakim Pengadilan Agama dalam memberikan bantuan hukum melalui layanan advis hukum Pos Bantuan Hukum? Apakah anda melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan ini untuk memastikan efektivitasnya?

Menurut Bapak Huda Najaya adalah:⁷⁸

"Saya mengawasi posbakum karena ditunjuk oleh PA Tulungagung. Kami menekankan pentingnya membuat dokumen (gugatan) yang benar dan jika ada perkara baru, disarankan untuk

⁷⁸ Huda Najaya, wawancara, (Tulungagung, 17 April 2023)

beradvis dengan pengawas. Contohnya, perkara komulasi isbat nikah dengan penetapan ahli waris dapat digabungkan hanya untuk pernikahan sebelum 1974. Kami juga mensosialisasikan peraturan baru yang membolehkan menggabungkan 2 perkara dalam hal isbat nikah. Kami arahkan posbakum agar efektivitas mereka ditingkatkan dan perkara dapat digabungkan (komulasi) jika memenuhi persyaratan."

Bapak Huda Najaya sebagai pengawas Posbakum menjelaskan bahwa mereka sangat memperhatikan kualitas dokumen yang diajukan oleh masyarakat, terutama dalam hal penggabungan perkara. Mereka memberikan bimbingan dan arahan kepada petugas posbakum dan memberikan informasi tentang peraturan baru, serta menekankan pentingnya peningkatan efektivitas posbakum agar dapat memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Pada pertanyaan ketiga, bagaimana menurut Anda, faktor hukum seperti apa yang memengaruhi efektivitas layanan advis hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama?

Menurut Bapak Huda Najaya adalah:⁷⁹

"Dari segi faktor hukum, terdapat aturan seperti SEMA No. 5 tahun 2021 yang memperbolehkan komulasi antara perkara isbat nikah dan penetapan ahli waris. Selain itu, aturan tersebut juga membolehkan penggabungan antara calon suami dan calon istri yang keduanya kurang umur menjadi satu pihak pemohon. Aturan ini akan meningkatkan efektivitas layanan posbakum."

Pak Huda Najaya menunjukkan bahwa aturan SEMA No. 5 tahun 2021 mendukung efektivitas layanan Posbakum. Aturan ini memungkinkan penggabungan perkara isbat nikah dan penetapan ahli waris, serta calon suami dan istri yang kurang umur menjadi satu pihak

⁷⁹ Huda Najaya, wawancara, (Malang, 17 April 2023)

pemohon. Dengan adanya aturan ini, proses pengajuan dan penyelesaian perkara di Posbakum dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Jawaban Bapak Huda Najaya juga menunjukkan bahwa faktor hukum mempertimbangkan kebutuhan praktis dalam penanganan kasus isbat nikah dan ahli waris, yang dapat menghemat waktu, sumber daya, dan menghindari duplikasi proses yang tidak efisien. Dengan demikian, advis hukum Posbakum di PA Tulungagung dapat dikatakan memenuhi efektivitas hukum efektivitas hukum Soerjono Soekanto dalam memberikan solusi yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada pertanyaan keempat, bagaimana peran hakim dalam memastikan layanan advis hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama efektif dan bermanfaat bagi masyarakat? Bagaimana peran hakim dalam memastikan layanan advis hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama efektif dan bermanfaat bagi masyarakat?

"Peran hakim adalah melakukan pengawasan secara preventif. Oleh karena itu, kami melakukan sosialisasi dan memberikan arahan terkait aturan-aturan yang dinamis. Jika terdapat kesalahan atau keluhan terkait posbakum, maka kami akan memberikan teguran dan evaluasi terhadap posbakum. Selain melakukan sosialisasi, kami juga mengarahkan posbakum untuk beradvis dengan pengawas terlebih dahulu jika terdapat perkara baru sebelum memberikan layanan kepada masyarakat, sebagai upaya preventif."

Bapak Huda Najaya menyampaikan bahwa hakim memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan secara preventif terhadap kinerja posbakum melalui sosialisasi dan arahan terkait aturan yang berlaku. Jika terdapat kesalahan atau keluhan terkait Posbakum, maka hakim akan

memberikan teguran dan evaluasi. Selain itu, hakim juga mendorong Posbakum untuk selalu beradvis dengan pengawas terlebih dahulu jika terdapat perkara baru sebelum memberikan layanan kepada masyarakat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa hakim berperan dalam memastikan bahwa Posbakum memberikan layanan hukum yang efektif dan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan melakukan perbaikan secara terus-menerus.

Pada pertanyaan kelima, menurut pandangan anda, faktor penegak hukum seperti apa yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas layanan advis hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama?

Menurut Bapak Huda Najaya adalah:⁸⁰

"Penegak hukum, terutama hakim, harus mematuhi kode etik yang menuntut keprofesionalan, kemandirian, keadilan, dan lain-lain. Menurut saya, yang paling penting adalah keprofesionalan. Keprofesionalan terdiri dari dua hal, yaitu pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan mencakup pemahaman tentang hukum secara teoritis, sedangkan pengalaman terdiri dari praktek dan jam terbang yang membuat seorang hakim semakin profesional. Semakin tinggi jam terbang, semakin matang keprofesionalan dan semakin meningkatkan efektivitas seorang hakim."

Bapak Huda Najaya menyoroti pentingnya keprofesionalan hakim dalam penegakan hukum, yang melibatkan pengetahuan dan pengalaman. Tingkat pengalaman yang tinggi akan meningkatkan keprofesionalan hakim dan efektivitas tugasnya. Hakim perlu terus meningkatkan keprofesionalannya dengan mendalami pengetahuan dan pengalaman. Keprofesionalan hakim memiliki dampak yang signifikan terhadap

⁸⁰ Huda Najaya, wawancara, (17 April 2023)

efektivitas dan kredibilitas sistem peradilan serta kepercayaan masyarakat. Selain itu, penting bagi hakim untuk mematuhi kode etik yang menekankan keprofesionalan, kemandirian, dan keadilan. Jawaban Bapak Huda Najaya mencerminkan kesadaran akan pentingnya keprofesionalan hakim dalam penegakan hukum, dengan menjaga standar tinggi melalui kode etik hakim. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang memadai, hakim dapat mengambil keputusan yang tepat dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan adil.

Pada pertanyaan keenam, bagaimana pengaruh sarana pendukung penegakan hukum, seperti teknologi informasi, dalam meningkatkan efektivitas layanan advis hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama?

Menurut Bapak Huda Najaya adalah:⁸¹

"Jaman sekarang, sarana teknologi sangat penting, karena jika proses dilakukan secara manual, maka akan memakan waktu lebih lama. Namun, jika menggunakan teknologi atau aplikasi, maka prosesnya dapat menjadi lebih cepat. Di PA Tulungagung, menurut saya, sarana pendukung seperti teknologi masih kurang memadai. Seharusnya ke depannya, posbakum terintegrasi dengan sistem PA TA, sehingga tidak terpisah. Saat ini, sistem penerimaan perkara antara Posbakum dengan PA TA masih terpisah, dimana Posbakum memiliki sistem penerimaan sendiri, dan PA juga memiliki sistem penerimaan sendiri, sehingga perlu diintegrasikan. Menurut saya, jika ada perkara masuk, seperti gugatan, seharusnya langsung masuk ke sistem PA TA melalui meja pertama, bukan ke posbakum. Untuk saat ini, masih ada kekurangan dalam efektivitas penggunaan sarana teknologi informasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan atau perbaikan di sistem penerimaan perkara."

⁸¹ Huda Najaya, wawancara, (17 April 2023)

Bapak Huda Najaya menyoroti pentingnya teknologi dalam lingkungan peradilan, namun sarana pendukung teknologi di PA Tulungagung masih kurang memadai. Beliau merekomendasikan integrasi posbakum dengan sistem PA Tulungagung agar tidak terpisah. Saat ini, terpisahnya sistem penerimaan perkara antara Posbakum dan PA Tulungagung menyebabkan proses yang lambat. Diperlukan perbaikan dan peningkatan dalam sistem penerimaan perkara untuk meningkatkan efektivitas penggunaan teknologi informasi di lingkungan peradilan. Hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya kerjasama dan upaya lebih besar dalam memastikan efektivitas sarana pendukung penegakan hukum.

Pada pertanyaan ketujuh, bagaimana pandangan anda mengenai pengaruh masyarakat dan kebudayaan terhadap efektivitas layanan advis hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama?

Menurut Bapak Huda Najaya adalah:⁸²

"Sebenarnya pengaruh budaya atau budaya lokal masyarakat di wilayah Tulungagung tidak terlalu signifikan. Saat mengajukan gugatan atau permohonan ke PA atau Posbakum, masyarakat merasa bahwa mereka tidak mampu secara ekonomi dan dalam memahami hukum. Oleh karena itu, sebelum mengajukan gugatan atau permohonan, masyarakat diarahkan oleh posbakum untuk menyampaikan fakta-fakta kejadian atau latar belakang perkara yang harus disertakan dalam pembuatan gugatan atau permohonan. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan. Meskipun ada beberapa masyarakat yang menolak untuk diarahkan, posbakum tetap harus mengikuti kemauan mereka karena tidak boleh menolak dan harus menerima permintaan tersebut. Namun, hal ini dapat berdampak pada persidangan ketika dokumen yang dibuat oleh posbakum untuk pihak tersebut ditolak."

⁸² Huda Najaya, wawancara, (17 April 2023)

Bapak Huda Najaya menyoroti bahwa masyarakat di Tulungagung tidak terpengaruh oleh budaya lokal dalam pengajuan gugatan atau permohonan ke PA atau Posbakum. Namun, mereka sering merasa tidak mampu secara ekonomi dan tidak memahami hukum. Oleh karena itu, peran Posbakum dalam memberikan arahan dan bantuan kepada masyarakat sangat penting, dengan memastikan dokumen yang dibuat sesuai persyaratan hukum dan memperhatikan kemauan masyarakat yang menolak untuk diarahkan. Meskipun ada tantangan dalam mencapai keefektifan hukum, upaya-upaya khusus perlu dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sistem peradilan.

Kemudian dalam wawancara dengan dua petugas Posbakum PA Tulungagung yakni bapak Miftahul Huda dan Bapak Yusuf Zakaria, pertanyaan pertama yang penulis ajukan adalah apa yang menjadi tujuan utama dalam memberikan layanan advis hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama?

Menurut Bapak Miftahul Huda adalah.⁸³

"Yang pasti, program kita bertujuan untuk membantu orang. Dengan adanya Posbakum, kita dapat membantu orang yang tidak mampu secara hukum, seperti membantu mereka membuat gugatan, dokumen perkara, dan sebagainya. Sehingga mereka yang sebelumnya tidak tahu, menjadi tahu dan secara hukum didampingi oleh Posbakum. Kurang lebih gambarannya seperti itu."

Menurut Bapak Yusuf Zakaria adalah:⁸⁴

⁸³ Miftahul Huda, wawancara, (17 April 2023)

⁸⁴ Yusuf Zakaria, wawancara, (17 April 2023)

"Tujuan utama dalam memberikan layanan Advis Hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama adalah untuk memberikan akses bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum terutama untuk kasus-kasus kecil yang tidak memerlukan pengacara, sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka serta menjaga keadilan dalam masyarakat. Layanan ini juga bertujuan untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat dan membantu masyarakat memahami proses hukum yang ada di Pengadilan Agama."

Penjelasan dari jawaban Bapak Miftahul Huda, program Posbakum bertujuan membantu masyarakat tidak mampu secara hukum dengan menyediakan bantuan dalam membuat gugatan dan dokumen perkara. Selain itu, program ini juga meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hukum dan memberikan pendampingan selama proses hukum. Dengan demikian, Posbakum memiliki potensi memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada masyarakat yang sebelumnya tidak mampu memperoleh akses ke efektivitas hukum.

Sedangkan penjelasan dari bapak Yusuf Zakaria, layanan advis hukum Posbakum PA Tulungagung memiliki tujuan utama memberikan akses bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, terutama untuk kasus-kasus sederhana. Melalui layanan ini, masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka serta menjaga keadilan dalam masyarakat. Selain itu, layanan ini juga bertujuan memberikan edukasi hukum dan membantu pemahaman masyarakat mengenai proses hukum di Pengadilan Agama. Dengan demikian, layanan ini memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum dan meningkatkan pemahaman mereka mengenai proses hukum dan hak-hak

yang dimiliki.

Pada pertanyaannya kedua yakni, menurut anda, apakah layanan advis hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama sudah memberikan penjelasan yang cukup mengenai hukum yang berlaku di Indonesia? Jika belum, apa yang bisa ditingkatkan?

Menurut Bapak Miftahul Huda adalah:⁸⁵

"Selama ini, yang ada di PA Tulungagung hanya melakukan pendampingan di balik layar. Sehingga kita belum dapat terjun langsung dan melakukan pendampingan di persidangan atau beracara. Hal ini disebabkan karena etika yang harus kita ikuti serta perlu ada alur dan kursus tersendiri. Saat ini, yang dapat kita lakukan hanyalah pembuatan dokumen. Padahal, seharusnya yang kita lakukan adalah mendampingi secara menyeluruh, baik proses sebelum, saat, dan setelah persidangan. Kekurangan yang ada adalah bahwa kita belum sepenuhnya dapat terjun langsung untuk melakukan pendampingan secara menyeluruh. Namun, terkait dengan memberikan penjelasan hukum, saya rasa sudah cukup. Kami telah menjelaskan mulai dari pendaftaran, prosesnya, hingga ketika dalam persidangan, maupun setelah persidangan. Yang harus ditingkatkan adalah kemampuan untuk melakukan pendampingan secara langsung, dan itulah yang perlu ditingkatkan."

Menurut Bapak Yusuf Zakaria adalah:⁸⁶

"Menurut saya, layanan advis hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama sudah memberikan penjelasan yang cukup mengenai hukum yang berlaku di Indonesia, namun tentunya masih ada ruang untuk ditingkatkan. Salah satu hal yang bisa ditingkatkan adalah dalam memberikan edukasi hukum yang lebih menyeluruh dan mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan seminar atau diskusi hukum dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Selain itu, kita juga dapat memperbanyak sumber daya hukum yang tersedia di Posbakum sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi hukum secara lengkap dan mudah diakses."

⁸⁵ Miftahul Huda, wawancara, (17 April 2023)

⁸⁶ Yusuf Zakaria, wawancara, (17 April 2023)

Penjelasan dari jawaban bapak Miftahul Huda menyatakan bahwa ada kekurangan dalam pelaksanaan tugas sebagai petugas Posbakum di Pengadilan Agama Tulungagung. Saat ini, pendampingan hanya dilakukan di balik layar karena adanya etika dan alur yang harus diikuti. Bapak Miftahul Huda berpendapat bahwa kemampuan untuk melakukan pendampingan langsung perlu ditingkatkan agar layanan yang lebih baik dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.

Sedangkan penjelasan dari jawaban Bapak Yusuf Zakaria bahwa layanan advis hukum Posbakum PA Tulungagung telah memberikan penjelasan yang memadai tentang hukum di Indonesia. Namun, ada kebutuhan untuk meningkatkan edukasi hukum yang lebih menyeluruh dan mudah dipahami oleh masyarakat. Salah satu upaya yang disarankan adalah mengadakan seminar atau diskusi hukum dengan bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat awam. Selain itu, perlu peningkatan sumber daya hukum di Posbakum agar informasi hukum dapat diperoleh secara lengkap dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pada pertanyaan ketiga yakni, menurut pengalaman anda, bagaimana kualitas layanan advis hukum yang diberikan oleh petugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama? Apa saja upaya yang dilakukan untuk memastikan kualitas layanan tersebut?

Menurut Bapak Miftahul Huda adalah:⁸⁷

"Jika masalah kualitas, karena yang menjalankan adalah saya sendiri, saya rasa cukup bagus. Namun, terkadang ketika kita

⁸⁷ Miftahul Huda, wawancara, (17 April 2023)

memberikan layanan, ada kalanya tidak sesuai dengan harapan mereka, seperti ketika gugatan yang kita buat tidak disetujui oleh majelis hakim. Padahal dokumen yang kita buat adalah hasil wawancara atau interogasi dengan pihak masyarakat, sehingga apa yang terjadi di persidangan adalah apa yang telah ditulis oleh mereka. Kita tidak boleh memaksa mereka untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar. Dokumen yang kita buat harus sesuai dengan cerita yang disampaikan kepada kami. Kemudian, kualitas kerja kita terkadang juga dikoreksi oleh majelis hakim. Contohnya ketika dokumen yang kita buat tidak sesuai dengan proses persidangan. Hal ini biasanya terjadi ketika kita kurang teliti dalam pengumpulan informasi dari pihak masyarakat. Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas adalah dengan lebih teliti dalam pembuatan dokumen hukum, sehingga tidak terjadi kesalahan saat disidangkan."

Menurut Bapak Yusuf Zakaria adalah:⁸⁸

"Berdasarkan pengalaman saya, kualitas layanan advis hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama di Tulungagung cukup baik. Petugas kami terlatih dan berkomitmen untuk memberikan bantuan hukum yang berkualitas kepada masyarakat yang membutuhkan. Kami juga selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dengan cara mengadakan pelatihan dan sosialisasi terkait hukum yang relevan dan penting untuk diketahui oleh masyarakat."

Penjelasan dari jawaban Bapak Miftahul Huda bahwa meskipun layanan advis hukum di Posbakum PA Tulungagung berjalan baik, masih ada masalah yang perlu diatasi. Salah satu masalahnya adalah ketidaksesuaian antara dokumen yang dibuat oleh Posbakum dengan keputusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim di persidangan. Untuk meningkatkan kualitas layanan, perlu dilakukan upaya yang lebih teliti dalam pembuatan dokumen hukum agar sesuai dengan cerita yang disampaikan oleh pihak masyarakat. Selain itu, diperlukan upaya edukasi hukum yang lebih baik, seperti mengadakan seminar atau diskusi hukum

⁸⁸ Yusuf Zakaria, wawancara, (17 April 2023)

dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Sedangkan penjelasan dari jawaban Bapak Yusuf Zakaria bahwa layanan advis hukum yang diberikan oleh Posbakum PA Tulungagung telah berjalan dengan baik. Petugas yang terlatih dan berkomitmen di Posbakum memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Selain memberikan advis hukum, mereka juga melakukan pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum yang relevan dan penting. Dengan demikian, Posbakum PA Tulungagung tidak hanya fokus pada memberikan layanan hukum, tetapi juga berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum.

Pertanyaan keempat yakni, bagaimana infrastruktur dan sarana yang disediakan oleh Pengadilan Agama untuk memastikan layanan advis hukum dapat berjalan efektif? Apa saja kekurangan dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut?

Menurut Bapak Miftahul Huda adalah:⁸⁹

"Seharusnya, peralatan untuk Posbakum disediakan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun, di PA Tulungagung, ATK dan peralatan yang digunakan seperti komputer, meja, kursi, dan sebagainya, bukan disediakan oleh pengadilan. Barang-barang seperti ATK yang kita gunakan, seutuhnya berasal dari LBH UIN Tulungagung. Sehingga pengadilan agama hanya menyiapkan ruangan saja. Padahal, menurut aturan, yang harus menyediakan peralatan adalah Pengadilan Agama. Oleh karena itu, supaya lebih efektif, pengadilan agama harus menyediakan ATK untuk Posbakum seperti yang diatur oleh undang-undang. Saat ini, belum terlalu efektif terkait hal tersebut. Solusinya, kedepannya pihak pengadilan agama harus menyediakan ATK langsung untuk Posbakum."

⁸⁹ Miftahul Huda, wawancara, (17 April 2023)

Menurut Bapak Yusuf Zakaria adalah:⁹⁰

"Infrastruktur dan sarana yang disediakan oleh Pengadilan Agama untuk memastikan layanan advis hukum dapat berjalan efektif cukup memadai. Kami memiliki ruang yang nyaman. Tetapi fasilitas lain seperti komputer, alat-alat kantor, dan sebagainya itu bukan dari pihak Pengadilan yang mengadakan, melainkan dari LBH UIN Tulungagung sendiri. Selain itu, kami juga mengalami beberapa kendala seperti terbatasnya jumlah petugas yang tersedia dan terbatasnya anggaran untuk memperbaiki atau memperbarui peralatan yang sudah ada. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami akan berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kami dengan mengadakan pelatihan dan perekrutan petugas baru. Kami juga akan berupaya untuk mencari sumber daya tambahan untuk memperbaiki atau memperbarui infrastruktur yang sudah ada."

Jawaban Bapak Miftahul Huda menunjukkan bahwa layanan advis hukum Posbakum di PA Tulungagung belum sepenuhnya memenuhi efektivitas hukum Soerjono Soekanto pada faktor Sarana Pendukung Penegakan Hukum. Pengadilan agama tidak menyediakan peralatan seperti ATK, komputer, meja, kursi, dan sebagainya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Peralatan yang digunakan berasal dari LBH UIN Tulungagung. Karena kurangnya penyediaan ATK oleh pengadilan agama, efektivitas layanan Posbakum belum optimal.

Sedangkan jawaban Bapak Yusuf Zakaria menunjukkan bahwa layanan advis hukum Posbakum belum sepenuhnya memenuhi efektivitas hukum Soerjono Soekanto pada faktor Sarana Pendukung Penegakan Hukum. Pengadilan Agama menyediakan infrastruktur dan ruangan yang memadai, namun tidak menyediakan fasilitas seperti komputer dan alat-alat kantor yang diperoleh dari LBH UIN Tulungagung. Terdapat kendala

⁹⁰ Yusuf Zakaria, wawancara, (17 April 2023)

terkait jumlah petugas yang terbatas dan keterbatasan anggaran untuk perbaikan peralatan. Meskipun demikian, upaya perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta infrastruktur yang diusulkan menunjukkan komitmen untuk memenuhi efektivitas hukum Soerjono Soekanto pada faktor Sarana Pendukung Penegakan Hukum, meskipun belum sepenuhnya tercapai saat ini.

Pertanyaan kelima yakni, menurut pandangan Anda, apakah masyarakat sudah cukup mengetahui tentang layanan advis hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama? Bagaimana cara mengatasi kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan layanan tersebut?

Menurut Bapak Miftahul Huda adalah:⁹¹

"Menurut saya, apakah masyarakat sudah mengetahui tentang Posbakum? Saya rasa mereka sudah mengetahui tentangnya karena ketika seseorang mengajukan sendiri melalui layanan Mudin, orang tersebut akan diarahkan ke Posbakum. Setiap orang yang akan mengajukan perkara seharusnya membawa dokumen terlebih dahulu. Namun, ketika seseorang yang ingin mengajukan perkara di Pengadilan Agama Tulungagung belum bisa membuat gugatan atau permohonan, maka dia akan diarahkan ke loket Posbakum. Akhirnya, orang tersebut yang sebelumnya tidak mengenal Posbakum, pasti akan mengenalnya. Seolah-olah Posbakum adalah layanan pertama yang diberikan saat seseorang berurusan di pengadilan. Namun, jika seseorang memiliki kemampuan ekonomi dan pemahaman hukum yang cukup, maka dia tidak perlu mendapatkan layanan Posbakum dan dapat langsung menyerahkan berkas permohonan ke pengadilan. Oleh karena itu, menurut saya, masyarakat umum sudah mengenal Posbakum dan tidak ada kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan layanan advis hukum Posbakum."

⁹¹ Miftahul Huda, wawancara, (17 April 2023)

Menurut bapak Yusuf Zakaria adalah:⁹²

"Menurut pandangan saya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang layanan advis hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama. Untuk mengatasi kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan layanan tersebut, kami akan meningkatkan sosialisasi dan promosi tentang layanan kami melalui media massa dan juga melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat seperti kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga-lembaga pendidikan. Selain itu, kami juga akan mengembangkan layanan daring yang bisa diakses oleh masyarakat secara mudah dan cepat."

Jawaban Bapak Miftahul Huda menunjukkan bahwa masyarakat umum sudah mengetahui tentang layanan advis hukum Posbakum. Menurutnya, ketika seseorang menggunakan layanan Mudin di Pengadilan Agama Tulungagung, mereka akan diarahkan ke Posbakum. Hal ini menjadikan Posbakum sebagai layanan pertama yang diberikan saat berurusan di pengadilan. Meskipun individu dengan kemampuan ekonomi dan pemahaman hukum cukup tidak perlu menggunakan layanan Posbakum, tidak ada kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan layanan tersebut. Dengan demikian, layanan advis hukum Posbakum memenuhi efektivitas hukum Soerjono Soekanto pada indikator Masyarakat.

Sedangkan jawaban bapak Yusuf Zakaria menunjukkan bahwa layanan advis hukum Posbakum belum sepenuhnya memenuhi efektivitas hukum Soerjono Soekanto pada faktor Masyarakat. Bapak Yusuf Zakaria menyadari bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang layanan tersebut. Untuk mengatasi hal ini, Posbakum PA

⁹² Yusuf Zakaria, wawancara, (17 April 2023)

Tulungagung berencana meningkatkan sosialisasi dan promosi melalui media massa serta kerjasama dengan lembaga masyarakat. Selain itu, Posbakum PA Tulungagung juga akan mengembangkan layanan daring yang mudah diakses. Meskipun langkah-langkah ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, fakta bahwa masih banyak yang belum mengetahui tentang Posbakum menunjukkan bahwa efektivitas hukum Soerjono Soekanto pada faktor Masyarakat belum sepenuhnya tercapai.

Pertanyaan keenam yakni, menurut anda, sejauh mana budaya masyarakat Indonesia khususnya di Tulungagung yang masih cenderung menyelesaikan masalah di luar pengadilan mempengaruhi efektivitas layanan advis hukum di Pengadilan Agama? Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan layanan hukum secara resmi di Pengadilan Agama?

Menurut bapak Miftahul Huda adalah:⁹³

"Menurut saya kemungkinannya sudah tidak ada. Masyarakat saat ini sudah cukup memahami hukum, sehingga segala hal yang berkaitan dengan hukum pasti diselesaikan dengan prosedur yang benar. Tulungagung sekarang sudah berbeda dibandingkan beberapa tahun yang lalu, atau dengan kata lain, pada saat itu masih terbilang ndeso. Alhamdulillah, masyarakat Tulungagung saat ini sudah cukup memahami hukum. Mungkin jika ada hanya satu atau dua kasus seperti pernikahan siri, masyarakat Pengadilan Agama Tulungagung sudah cukup patuh terhadap hukum Islam. Intinya, sudah banyak yang memahami."

⁹³ Miftahul Huda, wawancara, (17 April 2023)

Menurut Bapak Yusuf Zakaria adalah:⁹⁴

"Budaya masyarakat Indonesia yang cenderung menyelesaikan masalah di luar pengadilan dapat mempengaruhi efektivitas layanan advis hukum di Pengadilan Agama. Hal ini dapat membuat masyarakat kurang sadar akan hak-haknya sebagai warga negara yang dilindungi oleh hukum. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan layanan hukum secara resmi di Pengadilan Agama, perlu dilakukan sosialisasi secara aktif dan terus menerus, baik melalui media massa maupun dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, LSM, atau ormas."

Jawaban dari bapak Miftahul Huda menunjukkan bahwa masyarakat Tulungagung saat ini memiliki pemahaman yang memadai tentang hukum dan cenderung menyelesaikan masalah dengan prosedur yang benar. Hal ini mengindikasikan bahwa layanan advis hukum Posbakum telah mencapai efektivitas hukum Soerjono Soekanto pada faktor kebudayaan. Meskipun hanya dalam beberapa kasus tertentu seperti pernikahan siri, masyarakat PA Tulungagung menunjukkan kepatuhan terhadap hukum Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa layanan Posbakum telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di masyarakat, memenuhi faktor kebudayaan yang diharapkan oleh efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Sedangkan jawaban Bapak Yusuf Zakaria menunjukkan bahwa layanan advis hukum Posbakum belum sepenuhnya memenuhi efektivitas hukum Soerjono Soekanto pada indikator kebudayaan. Untuk mengatasi kecenderungan masyarakat yang lebih suka menyelesaikan masalah di luar pengadilan, perlu dilakukan sosialisasi yang aktif dan terus-menerus.

⁹⁴ Yusuf Zakaria, wawancara, (17 April 2023)

Melalui upaya ini, diharapkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan layanan hukum secara resmi di Pengadilan Agama dapat meningkat. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Meskipun langkah-langkah ini masih perlu ditingkatkan, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya layanan hukum resmi menunjukkan langkah awal dalam memenuhi efektivitas hukum Soerjono Soekanto pada faktor kebudayaan.

Pertanyaan ketujuh yakni, apa yang menjadi kendala dalam memberikan layanan advis hukum bagi masyarakat yang datang ke Pos Bantuan Hukum?

Menurut Bapak Miftahul Huda adalah:⁹⁵

"Kemungkinan salah satunya adalah ketika kami menghadapi perkara yang sangat rumit, kami tidak dapat menyelesaikannya dalam waktu satu hari. Misalnya, seperti perkara waris atau sengketa waris yang membutuhkan waktu yang agak panjang, atau perkara-perkara yang membutuhkan replik duplik. Jika memang perkaranya cukup riskan atau sulit, hal tersebut menjadi kendala bagi kami."

Menurut Bapak Yusuf Zakaria adalah:⁹⁶

"Salah satu kendala dalam memberikan layanan advis hukum bagi masyarakat yang datang ke Pos Bantuan Hukum adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang tersedia. Terkadang, petugas Pos Bantuan Hukum harus melayani banyak orang sekaligus, sehingga kualitas layanan bisa menurun."

Penjelasan jawaban dari Bapak Miftahul Huda menjelaskan bahwa

PA Tulungagung menghadapi kendala dalam menangani kasus yang

⁹⁵ Miftahul Huda, wawancara, (17 April 2023)

⁹⁶ Yusuf Zakaria, wawancara, (17 April 2023)

kompleks seperti sengketa waris atau perkara yang membutuhkan replik duplik. Hal ini dapat memengaruhi efektivitas layanan advis hukum di Posbakum. Untuk meningkatkan efektivitas layanan, pihak pengadilan agama harus menangani kasus-kasus yang rumit dengan hati-hati dan profesionalisme yang tinggi.

Sedangkan penjelasan dari Bapak Yusuf Zakaria menjelaskan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana menjadi kendala dalam layanan advis hukum di Posbakum. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas layanan dan memengaruhi efektivitas secara keseluruhan. Untuk mengatasi hal ini, perlu meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai, serta melakukan pengaturan jadwal layanan dan sistem antrian untuk memastikan layanan yang berkualitas dan profesional bagi setiap pengunjung.

Pertanyaan kedelapan yakni, apa yang akan menjadi fokus perbaikan atau pengembangan layanan Advis Hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama ke depan?

Menurut Bapak Miftahul Huda adalah:⁹⁷

"Ya, seharusnya kita fokus pada pembuatan dokumen saat ini karena belum ada layanan pendampingan yang tersedia. Kita perlu memperbaiki dan lebih teliti dalam pembuatan dokumen, khususnya gugatan dan permohonan, agar tidak terlihat monoton atau hanya melakukan hal yang sama setiap waktu. Meskipun pekerjaan kita hanya seputar pembuatan dokumen, setiap kali ada permohonan atau gugatan baru, kita selalu beradvis dengan atasan sehingga dapat melakukan perbaikan dengan lebih cepat.

⁹⁷ Miftahul Huda, wawancara, (17 April 2023)

Akhirnya, kita menjadi panutan bagi para pengacara, contohnya dalam persidangan, majelis seringkali mengarahkan pengacara luar untuk mengikuti program di Pos Bantuan Hukum. Karena itu, di masa depan, kita akan lebih fokus pada pembuatan dokumen perkara karena layanan pendampingan secara keseluruhan masih belum dapat diberikan."

Menurut Bapak Yusuf Zakaria adalah:⁹⁸

"Mungkin menurut saya yang bisa ditingkatkan itu kualitas layanan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, maupun melalui rekrutmen petugas baru jika diperlukan. Kemudian, meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana yang tersedia, seperti menyediakan ruang tunggu yang lebih nyaman dan memadai serta menambah jumlah ruang advis. Lalu, meningkatkan promosi dan sosialisasi layanan advis hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama, sehingga masyarakat semakin sadar akan pentingnya menggunakan layanan ini. Dan yang terakhir mungkin meningkatkan teknologi informasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan advis hukum, seperti dengan membuat website atau aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara online."

Penjelasan dari Bapak Miftahul Huda bahwa fokus utama Posbakum PA Tulungagung saat ini adalah pembuatan dokumen serta berupaya meningkatkan kualitas layanan dengan menjadi panutan bagi pengacara serta beradvis dengan atasan. Hal ini menunjukkan upaya Posbakum dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan praktisi hukum di Indonesia melalui peningkatan kualitas layanan.

Sedangkan penjelasan dari Bapak Yusuf Zakaria, beliau Bapak Yusuf Zakaria memberikan beberapa usulan untuk meningkatkan kualitas layanan di Pos Bantuan Hukum. Usulan tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan rekrutmen,

⁹⁸ Yusuf Zakaria, wawancara, (17 April 2023)

peningkatan fasilitas dan sarana prasarana, promosi dan sosialisasi layanan, serta peningkatan teknologi informasi. Semua usulan tersebut mengindikasikan pemahaman narasumber terhadap kebutuhan masyarakat dan memberikan solusi konkret untuk meningkatkan layanan di Posbakum PA Tulungagung.

Kemudian dalam wawancara dengan tiga masyarakat penerima layanan advis hukum Posbakum PA Tulungagung yakni Ibu Ninik Susianita, Ibu Tatik, dan Bapak Setyo Hadi, pertanyaan pertama yang diajukan adalah bagaimana pendapat anda tentang layanan advis hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama?

Jawaban dari Ibu Ninik Susianita adalah:⁹⁹

"Saya menganggap layanan advis hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama cukup membantu masyarakat dalam memperoleh akses keadilan."

Jawaban dari Ibu Tatik adalah:¹⁰⁰

"Menurut saya, Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama memberikan bantuan yang cukup berguna bagi masyarakat untuk memperoleh akses keadilan."

Jawaban dari Bapak Setyo Hadi adalah:¹⁰¹

"Saya rasa Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tulugagung memberikan bantuan yang cukup bagi masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan melalui layanan advis hukum."

Jawaban dari tiga responden menunjukkan bahwa layanan advis hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama dianggap membantu

⁹⁹ Ninik Susianita, wawancara, (17 April 2023)

¹⁰⁰ Tatik, wawancara, (17 April 2023)

¹⁰¹ Setyo Hadi, wawancara, (17 April 2023)

masyarakat dalam memperoleh akses keadilan. Bapak Setyo Hadi juga menekankan bahwa Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tulungagung memberikan bantuan yang cukup bagi masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan melalui layanan advis hukum. Namun, tidak ada pembahasan tentang masalah atau kelemahan dalam layanan ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa layanan advis hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama dianggap berguna oleh responden.

Pada pertanyaan kedua, apakah anda merasa puas dengan layanan advis hukum yang Anda terima dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama?

Jawaban dari Ibu Ninik Susianita adalah:¹⁰²

"Saya merasa puas dengan layanan advis hukum yang saya terima dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama karena tenaga ahli hukum yang memberikan advis cukup berpengalaman dan memberikan saran yang berguna."

Jawaban dari Ibu Tatik adalah:¹⁰³

"Saya merasa puas dengan layanan advis hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama karena para ahli hukum yang memberikan advis memiliki pengalaman yang cukup dan memberikan saran yang bermanfaat."

Jawaban dari Bapak Setyo Hadi adalah:¹⁰⁴

"Dari pengalaman saya menggunakan layanan advis hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama, saya merasa puas karena para tenaga ahli hukum yang memberikan advis sangat berpengalaman dan memberikan saran-saran yang berguna"

¹⁰² Ninik Susianita, wawancara, (17 April 2023)

¹⁰³ Tatik, wawancara, (17 April 2023)

¹⁰⁴ Setyo Hadi, wawancara, (17 April 2023)

Para responden sepakat bahwa layanan advis hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama cukup membantu masyarakat memperoleh akses keadilan. Mereka merasa puas dengan layanan tersebut karena tenaga ahli hukum atau pegawai Posbakum yang memberikan advis memiliki pengalaman yang cukup dan memberikan saran yang berguna serta bermanfaat bagi masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum mereka. Ini menunjukkan bahwa layanan advis hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dalam memperoleh akses keadilan, terutama bagi mereka yang kurang mampu dan tidak memiliki akses yang mudah terhadap layanan hukum.

Pada pertanyaan ketiga, apakah layanan advis hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama memberikan manfaat yang signifikan bagi anda dalam menyelesaikan masalah hukum Anda?

Jawaban dari Ibu Ninik Susianita adalah:¹⁰⁵

"Ya, layanan advis hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama memberikan manfaat yang signifikan bagi saya dalam menyelesaikan masalah hukum saya karena saya mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah hukum saya dan juga memperoleh saran-saran yang membantu saya dalam menyelesaikan masalah hukum tersebut"

Jawaban dari Ibu Tatik adalah:¹⁰⁶

"Benar, layanan advis hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama memberikan manfaat yang signifikan bagi saya dalam menyelesaikan masalah hukum saya karena saya mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah hukum saya dan juga"

¹⁰⁵ Ninik Susianita, wawancara, (17 April 2023)

¹⁰⁶ Tatik, wawancara, (17 April 2023)

memperoleh saran-saran yang membantu saya menyelesaikan masalah tersebut."

Jawaban dari Bapak Setyo Hadi adalah:¹⁰⁷

"Layanan advis hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama memberikan manfaat yang signifikan bagi saya dalam menyelesaikan masalah hukum karena saya mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai masalah hukum saya dan juga mendapat saran yang membantu dalam menyelesaikannya."

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiga responden setuju bahwa layanan advis hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama sangat bermanfaat bagi mereka dalam menyelesaikan masalah hukum. Mereka mengakui bahwa layanan tersebut membantu mereka memahami masalah hukum yang mereka hadapi dengan lebih baik dan memberikan saran yang berguna dalam menyelesaikan masalah tersebut. Ini menunjukkan bahwa layanan advis hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama telah memberikan kontribusi positif dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa para responden merasa puas dengan layanan advis hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama.

Pada pertanyaan keempat, apakah anda merasa bahwa layanan advis hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama mudah diakses dan mudah dipahami?

Jawaban dari Ibu Ninik Susianita adalah:¹⁰⁸

¹⁰⁷ Setyo Hadi, wawancara, (17 April 2023)

¹⁰⁸ Ninik Susianita, wawancara, (17 April 2023)

"Ya, saya merasa bahwa layanan advis hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama mudah diakses dan mudah dipahami"

Jawaban dari Ibu Tatik adalah:¹⁰⁹

"Menurut saya, layanan advis hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama mudah diakses dan dipahami"

Jawaban dari Bapak Setyo Hadi adalah:¹¹⁰

"Menurut saya, akses dan pemahaman layanan advis hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama cukup mudah"

Berdasarkan jawaban dari ketiga responden, terlihat bahwa mereka sepakat bahwa layanan advis hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama mudah diakses dan dipahami serta memberikan manfaat yang signifikan dalam menyelesaikan masalah hukum. Hal ini menunjukkan pihak pengelola layanan telah berhasil menyediakan layanan yang ramah pengguna dan memberikan akses keadilan yang lebih mudah bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun, perlu dilakukan informasi lebih lanjut untuk memastikan efektivitas dan efisiensi layanan ini dalam memberikan akses keadilan yang lebih baik.

Pertanyaan kelima, apakah ada saran atau masukan untuk meningkatkan kualitas layanan advis hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama?

Jawaban dari Ibu Ninik Susianita adalah:¹¹¹

"Saya berharap bahwa Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama dapat meningkatkan kualitas dari tenaga ahli hukum yang tersedia"

¹⁰⁹ Tatik, wawancara, (17 April 2023)

¹¹⁰ Setyo Hadi, wawancara, (17 April 2023)

¹¹¹ Ninik Susianita, wawancara, (17 April 2023)

dan juga memperbaiki sarana dan dukungan untuk mendukung kinerja Posbakum. Selain itu, dapat lebih memperkenalkan layanan Posbakum kepada masyarakat agar lebih banyak yang memanfaatkannya dan mengerti manfaat dari layanan tersebut."

Jawaban dari Ibu Tatik adalah:¹¹²

"Saya berharap Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama dapat meningkatkan kualitas petugas yang tersedia dan fasilitas pendukungnya, serta lebih mempromosikan layanannya agar lebih dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat"

Jawaban dari Bapak Setyo Hadi adalah:¹¹³

"Saya berharap Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama dapat meningkatkan kualitas tenaga ahli hukum yang tersedia serta fasilitas pendukungnya, dan lebih memperkenalkan layanan tersebut kepada masyarakat agar lebih banyak yang memanfaatkannya dan memahami manfaatnya."

Para responden menyatakan harapan mereka terhadap peningkatan kualitas layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama. Hal ini termasuk peningkatan kualitas tenaga ahli hukum dan fasilitas pendukungnya untuk mendukung kinerja Posbakum. Mereka juga berharap upaya promosi yang lebih baik agar masyarakat dapat lebih memahami manfaat dari layanan tersebut dan dapat memanfaatkannya secara maksimal. Kesimpulan ini menunjukkan pentingnya kualitas layanan hukum dan perlu adanya upaya peningkatan kualitas dan promosi agar masyarakat dapat lebih memanfaatkan Posbakum dan mendapatkan akses keadilan yang lebih mudah.

¹¹² Tatik, wawancara, (17 April 2023)

¹¹³ Setyo Hadi, wawancara, (17 April 2023)

C. Analisis Data

1. Kesesuaian Pemberian Advis Hukum Posbakum PA Tulungagung Terhadap PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Penyelesaian perkara di Indonesia memerlukan layanan bantuan hukum yang efektif, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu secara finansial. Dalam rangka memberikan akses keadilan yang merata, Posbakum Pengadilan Agama Tulungagung hadir sebagai salah satu lembaga yang memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Namun, keefektifan layanan bantuan hukum tersebut masih menjadi perdebatan dan perhatian, terutama dalam menjawab tantangan dan kebutuhan sistem peradilan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian layanan advis hukum Posbakum Pengadilan Agama Tulungagung terhadap penyelesaian perkara dengan PERMA No. 1 Tahun 2014.

PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan merupakan salah satu kebijakan publik yang memiliki implikasi signifikan dalam penyelesaian perkara di Indonesia. PERMA ini menetapkan prosedur dan kriteria dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengevaluasi kesesuaian layanan advis

hukum Posbakum Pengadilan Agama Tulungagung dengan PERMA No. 1 Tahun 2014, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan layanan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang sejauh mana layanan advis hukum Posbakum Pengadilan Agama Tulungagung dapat memenuhi persyaratan dan standar yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2014.

Dari pemaparan diatas dan hasil wawancara pada subbab sebelumnya, dapat dikemukakan analisis data terkait kesesuaian pemberian advis hukum Posbakum PA Tulungagung terhadap PERMA No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan berupa tabel berikut.

Tabel 4.1

Kesesuaian Pemberian Advis Hukum Posbakum Menurut PERMA No. 1 Tahun 2014

Objek	Kesesuaian Pemberian Advis Hukum Posbakum Menurut PERMA No. 1 Tahun 2014
Penerapan PERMA No. 1 tahun 2014 dalam pelaksanaan layanan advis hukum pos bantuan hukum di pengadilan agama.	Posbakum berhasil menerapkan layanan advis hukum sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014. Akan tetapi perlu dilakukan peningkatan untuk mencapai target yang lebih tinggi, terutama untuk mengatasi masalah akses terhadap layanan hukum bagi masyarakat yang tidak memiliki sumber daya yang cukup.
Pemahaman dan kepatuhan petugas Posbakum terhadap aturan dan pedoman yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 terkait layanan Pos Bantuan Hukum.	Pentingnya menjalankan aturan dengan pemahaman yang lebih mendalam untuk meningkatkan efektivitas tugas petugas Posbakum yang memiliki pemahaman baik tentang aturan dan komitmen tinggi terhadap keadilan.
Pengaruh adanya PERMA No. 1 tahun 2014 terhadap kepercayaan masyarakat	Masyarakat tidak terlalu familiar dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama, tetapi mereka menyadari

terhadap layanan advis hukum Pos Bantuan Hukum	bahwa aturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Evaluasi secara berkala diperlukan untuk memastikan efektivitas dan relevansi aturan tersebut dalam memberikan akses keadilan yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan layanan hukum.
--	---

Dari tabel analisis di atas, Posbakum telah berhasil menerapkan layanan advis hukum sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014, namun diperlukan peningkatan, terutama untuk mengatasi masalah akses bagi masyarakat yang tidak memiliki sumber daya yang cukup. Pentingnya pemahaman aturan yang mendalam untuk meningkatkan efektivitas tugas petugas Posbakum yang memiliki pemahaman baik tentang aturan dan komitmen tinggi terhadap keadilan. Meskipun masyarakat tidak terlalu akrab dengan PERMA No. 1 Tahun 2014, mereka menyadari tujuannya untuk meningkatkan kualitas layanan hukum. Oleh karena itu, evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas dan relevansi aturan tersebut dalam memberikan akses keadilan yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan layanan hukum.

2. Pengaruh Efektivitas Pemberian Advis Hukum Posbakum PA Tulungagung Terhadap Penyelesaian Perkara Dalam Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Pemberian advis hukum atau bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu adalah salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan di Indonesia. Di Indonesia, Posbakum Pengadilan

Agama Tulungagung merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan bantuan hukum tersebut. Namun, masih banyak perdebatan mengenai efektivitas pemberian advis hukum oleh Posbakum dalam menyelesaikan perkara. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas pemberian advis hukum oleh Posbakum Pengadilan Agama Tulungagung dalam menyelesaikan perkara serta bagaimana dampaknya terhadap penyelesaian perkara menurut efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Efektivitas hukum Soerjono Soekanto bertujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui penerapan hukum yang adil dan merata. Namun, keadilan sosial dalam efektivitas hukum ini masih sulit tercapai jika masyarakat yang tidak mampu tidak mendapatkan pelayanan bantuan hukum yang efektif. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi efektivitas pemberian advis hukum oleh Posbakum Pengadilan Agama Tulungagung dalam menyelesaikan perkara agar efektivitas hukum Soerjono Soekanto dapat diterapkan secara efektif dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Penelitian ini akan membahas secara rinci mengenai efektivitas pemberian advis hukum oleh Posbakum dalam menyelesaikan perkara dan dampaknya terhadap penyelesaian perkara menurut efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Dari pemaparan diatas dan hasil wawancara pada subbab sebelumnya, dapat dikemukakan analisis data terkait efektivitas pemberian

advis hukum oleh Posbakum PA Tulungagung menurut efektivitas hukum

Soerjono Soekanto berupa tabel berikut:

Tabel 4.2

**Efektivitas Pemberian Advis Hukum Oleh Posbakum PA
Tulungagung Menurut Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto**

Indikator Efektivitas Hukum	Kriteria Efektivitas	Yang Terjadi di Lapangan	Efektif / Belum Efektif
Hukumnya Sendiri	Peraturan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah sistematis, sinkron, mencukupi secara kualitatif dan kuantitatif, serta sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada. ¹¹⁴	Terdapat kekurangan dan perlunya peningkatan dalam melakukan pendampingan yang menyeluruh serta memberikan penjelasan hukum yang lengkap dan mudah diakses oleh masyarakat.	BELUM EFEKTIF
Penegak Hukum	Sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan, diperkenankan memberikan kebijaksanaan, memberikan teladan kepada masyarakat, dan batas wewenangnya diatur dalam konteks sinkronisasi penugasan yang diberikan. ¹¹⁵	Petugas Posbakum di Tulungagung menunjukkan kesadaran tentang pentingnya kualitas kerja sebagai penegak hukum dalam konteks efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dengan layanan advis hukum yang baik dan upaya meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, meskipun ada tantangan dalam memenuhi harapan masyarakat.	EFEKTIF
Sarana Pendukung Penegakan Hukum	Ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya	Peralatan seperti ATK, komputer, meja, kursi, dan sebagainya tidak disediakan oleh pengadilan	BELUM EFEKTIF

¹¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 80.

¹¹⁵ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 86.

	prasarana yang telah ada. ¹¹⁶	agama. ATK yang digunakan berasal dari LBH UIN Tulungagung. Kendala terkait jumlah petugas yang terbatas dan keterbatasan anggaran juga mempengaruhi layanan.	
Masyarakat	Memahami aturan, penyebab masyarakat tidak mematuhi, dan penyebab masyarakat mematuhi aturan. ¹¹⁷	Masyarakat umum sudah mengetahui tentang layanan tersebut, dan Posbakum dianggap sebagai layanan pertama saat berurusan di pengadilan. Meskipun tidak semua individu membutuhkan layanan tersebut, tidak ada kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan layanan Posbakum.	EFEKTIF
Kebudayaan	Ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan. ¹¹⁸	Masyarakat memiliki pemahaman yang memadai tentang hukum dan cenderung menyelesaikan masalah dengan prosedur yang benar. Meskipun hanya dalam beberapa kasus tertentu seperti pernikahan siri, masyarakat PA Tulungagung menunjukkan kepatuhan terhadap hukum Islam.	EFEKTIF

Secara umum, dari tabel analisis di atas terkait efektivitas Soerjono Soekanto, indikator yang mencapai efektivitas hukum terhadap layanan advis hukum Posbakum PA Tulungagung meliputi penegakan hukum, masyarakat, dan kebudayaan. Layanan terbukti efektif dalam indikator

¹¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 89.

¹¹⁷ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 92.

¹¹⁸ *Ibid.*, 96.

penegakan hukum dengan kualitas layanan yang baik dan komitmen petugas dalam memberikan bantuan hukum berkualitas. Pada indikator masyarakat, efektivitas tercapai karena masyarakat umum di Tulungagung sudah mengetahui tentang layanan tersebut dan menganggapnya sebagai layanan pertama saat berurusan di pengadilan. Indikator kebudayaan mencapai efektivitas karena masyarakat memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum dan cenderung menyelesaikan masalah dengan prosedur yang benar. Sementara itu, indikator yang belum mencapai efektivitas mencakup hukumnya sendiri dan sarana pendukung penegakan hukum. Pada indikator hukumnya sendiri, belum efektif karena perlu peningkatan dalam pendampingan menyeluruh dan penjelasan hukum yang lengkap dan mudah diakses oleh masyarakat. Indikator sarana pendukung penegakan hukum juga belum efektif karena peralatan dan sarana tidak disediakan oleh PA Tulungagung, serta keterbatasan jumlah petugas dan anggaran yang mempengaruhi layanan advis hukum Posbakum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Advis Hukum Pos Bantuan Hukum Terhadap Penyelesaian Perkara Menurut Efektivitas hukum Soerjono Soekanto (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama memiliki tujuan yang penting dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi maupun pemahaman hukum. Meskipun akses terhadap layanan hukum masih menjadi masalah, Posbakum telah menerapkan layanan advis hukum sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 dengan cukup baik. Namun, terdapat potensi untuk meningkatkan efektivitas dan mencapai target yang lebih tinggi. Penting bagi petugas Posbakum untuk menjalankan aturan dan memahami isi PERMA No. 1 Tahun 2014 agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan relevansi dan efektivitas aturan tersebut dalam memberikan akses keadilan yang maksimal bagi masyarakat.

2. Secara keseluruhan, layanan advis hukum Posbakum PA Tulungagung telah mencapai efektivitas hukum pada indikator penegakan hukum dan masyarakat. Kualitas layanan yang baik dan kesadaran masyarakat tentang layanan tersebut telah menjadi indikasi keberhasilan. Selain itu, pemahaman masyarakat yang cukup tentang hukum dan kecenderungan mereka untuk menyelesaikan masalah dengan prosedur yang benar menunjukkan efektivitas pada indikator kebudayaan. Namun, masih ada kendala pada indikator hukumnya sendiri dan sarana pendukung penegakan hukum. Untuk mencapai efektivitas penuh, diperlukan peningkatan dalam pendampingan menyeluruh, penjelasan hukum yang lebih komprehensif dan mudah diakses oleh masyarakat, serta penyediaan sarana dan peralatan yang memadai. Upaya-upaya ini akan membantu meningkatkan kualitas layanan advis hukum Posbakum PA Tulungagung dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta praktisi hukum di wilayah tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian ini, penulis ingin memberikan beberapa rekomendasi dan saran yang terkait dengan penelitian ini:

1. Lembaga Pos Bantuan Hukum

Untuk meningkatkan efektivitas pemberian advis hukum oleh Posbakum di Pengadilan Agama Tulungagung, diperlukan beberapa

upaya. Pertama, meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas pendukung. Kedua, mengembangkan dan meningkatkan kualitas tenaga ahli hukum pada Posbakum. Selain itu, perlu dilakukan promosi yang lebih efektif dan luas mengenai layanan yang disediakan oleh Posbakum agar masyarakat lebih memahami manfaat dari layanan hukum yang diberikan. Terakhir, melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap kinerja dan efektivitas pemberian advis hukum oleh Posbakum untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan telah sesuai dengan standar yang diharapkan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

2. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai efektivitas pemberian advis hukum oleh Posbakum di Pengadilan Agama Tulungagung. Peneliti dapat memperluas sampel responden dan melibatkan lebih banyak pihak terkait serta mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi efektivitas pemberian advis hukum. Dengan melakukan penelitian yang lebih holistik, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pengembangan Posbakum di Indonesia dan memperbaiki layanan hukum yang tersedia untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Aripin, Jaenal. *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Fakultas Syariah. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2022*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Harianto, Aries dan Bambang Sunggono. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2006
- Kusuma, Awal dan Nana Sudjana. *Proposal Pelatihan di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2008.
- Narbuko, Cholid dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Nasution, Adnan Buyung. *Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Hukum dan Peradilan*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007.
- Nasution, Adnan Buyung. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Pasolog, Harbani. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Peter, A.A.G. dan Koesriani Siswosoebroto. *Hukum dan Perkembangan Sosial*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- Safudin, Endrik. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press, 2017

- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya CV. Bandung, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Pwersada, 2005.
- Subagiyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet, 2016.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Winarta, Frans Hendra. *Probono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Winata, Frans Hendra. *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2009.
- Winata, Frans Hendra. *Pro Bono Publico*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.
- YLBHI. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Edisi 2014*. Jakarta: YLBHI, Yayasan Obor Indonesia dan Australian Aid, 2014.

Jurnal

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum & HAM RI. *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, vol.2, no. 1 (2013): 87 <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1>

- Kusumawati, Mustika Prabaningrum. "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Acces to Justice Bagi Orang Miskin", *Jurnal Arena Hukum*, vol. IX, no. 2(2016): 202.
- Marbun, S.F. "Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. IV, no.9(1997): 23.
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta*, no. 59(2019): 4.
- Pertiwi, Nyimas Lidya Putri dan Firmansyah. "Peran POSBAKUM di Pengadilan Agama Metro Masa New Normal," *As-Salam I*, vol. X no. 1(2021): 33.
- Rajagukguk, Todiman dan Mexsasai Indra. Todiman Rajagukguk dan Mexsasai Indra, "Efektivitas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Sebagai Pemberi Layanan Bantuan Hukum Cuma-cuma Pada Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*", vol. 3, no. 1(2016): 2.
- Riza, Faisal dan Rachmad Abduh. "Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama," *Jurnal EduTech*, vol. 4, no. 2(2018): 30.
- Siregar, Nur Fitriyani. "Efektivitas Hukum," *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*", vol. 18, no. 2(2018): 2.
- Solahuddin, Umar. "Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Agraria," *Jurnal Dimensi*, no.2(2017): 52.

Skripsi

- Maymun, Muhammad. "Efektivitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Hadhonah di Pengadilan Agama Jember", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/25016/>
- Muhtar, Muhammad Faisal. "Bantuan Hukum di Posbakum Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2014 (Studi di PA Kabupaten Malang dan PA Kota Malang)", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/17859/>
- Mustabsiroh, Nisaul. "Efektivitas Peran LKBH IAIN Ponorogo Dalam Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Magetan Tahun 2018", Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5586/>

Salma. "Implementasi Pasal 56 Ayat (1) KUHAP Atas Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Makale Kelas IB", Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/20300/>

Suneth, Nuriasmin Rahmadany. "Tinjauan Terhadap Eksistensi dan Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/>

Undang-Undang

Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Website

MR, Salsabila. "Catat! 4 Perbedaan Data Sekunder & Data Primer Dalam Analisis Data", *DOLab*, 5 April 2022, diakses 22 September 2022, <https://www.dqlab.id/catat!-4-perbedaandata-sekunder-and-data-primer-dalam-analisis-data>

Usman, Alih. "Advis Hukum dan Bantuan Hukum," *BPSDM Hukum dan HAM*, 07 Juni 2022, diakses 20 Januari 2023, <https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/advis-hukum-dan-bantuan-hukum>

Lain-Lain

Al-Quran Al-Karim

Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan Agama Tulungagung dengan Universitas

Islam Negeri sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tentang
Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Nomor
10 Tahun 2021


LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Foto Wawancara

1. Foto bersama Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. selaku Hakim dan Pengawas Posbakum PA Tulungagung



2. Foto bersama Miftahul Huda, S.Sy., M.H. dan Muhammad Yusuf Zakaria, S.H. selaku Petugas Posbakum PA Tulungagung



3. Foto bersama Ibu Ninik Susianita, Ibu Tatik, dan Bapak Setyo Hadi selaku masyarakat penerima layanan Posbakum PA Tulungagung



B. Laporan Layanan Hukum di Posbakum PA Tulungagung Tahun 2022

BIRO PENYULUHAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (BPKBH) UIN SATU TULUNGAGUNG LAPORAN LAYANAN HUKUM DI POSBAKUM PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG MENURUT JENIS PERKARA (KHUSUS PEMBUATAN DOKUMEN HUKUM) Laporan tahun 2022														
Bulan	Jenis Perkara													Keterangan
	Cerai Talak	Cerai Gugat	Izin Poligami	Dispensasi Nikah	Isbat Nikah	Perwalian	Wali Adil	Asah-Usul Anak	Penclakan Perkawinan	Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Januari	42	94	-	29	1	6	-	-	-	10	1	183		
Pebruari	28	66	1	20	-	2	2	-	-	1	2	122		
Maret	48	99	-	19	-	3	-	1	-	1	2	173		
April	13	50	1	30	-	8	2	1	-	1	2	108		
Mei	45	100	-	22	-	3	1	-	-	-	3	174		
Juni	53	105	-	45	1	4	5	-	-	-	6	219		
Juli	31	86	1	23	-	5	1	-	-	2	6	155		
Agustus	27	92	-	43	1	10	2	-	-	3	6	184		
September	20	94	1	33	1	3	1	2	-	3	1	159		
Oktober	24	67	-	26	1	4	2	-	-	3	3	130		
November	35	77	-	26	4	4	4	-	-	1	4	155		
Desember	17	85	1	24	-	10	3	-	-	4	5	149		
Jumlah	383	1.015	5	340	9	62	23	4	-	29	41	1.911		

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Angga Permana
NIM / Jurusan : 19210101 / Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Rayno Dwi Adityo, M.H.
Judul Skripsi : Advis Hukum Oleh Pos Bantuan Hukum Menurut Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

No.	Hari / Tanggal	Materi Konsul	Paraf
1.	8 Februari 2023	Konsul dan ACC Judul Skripsi	
2.	14 Februari	Revisi BAB 1-3 dan sistematika penulisan	
3.	3 Maret 2023	ACC Seminar Proposal	
4.	13 April 2023	Konsul Pedoman Wawancara	
5.	4 Mei 2023	Konsul BAB IV	
6.	22 Juni 2023	Revisi BAB IV	
7.	11 Juli 2023	Revisi Analisis	
8.	20 Juli 2023	Konsul BAB V	
9.	28 Juli 2023	Revisi Kesimpulan	
10.	4 Agustus 2023	ACC Sidang Skripsi	

Malang, 4 September 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

PEDOMAN WAWANCARA

Informan : Bapak Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

Jabatan : Hakim PA Tulungagung dan Pengawas Posbakum PA
Tulungagung

No.	Pertanyaan
1.	Bagaimana pengaruh layanan Advis/Advis Hukum Pos Bantuan Hukum terhadap proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama? Apakah Anda melihat adanya peningkatan efektivitas dalam penyelesaian perkara setelah adanya layanan ini?
2.	Bagaimana penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 dalam pelaksanaan layanan Advis/Advis Hukum Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama? Apakah sudah efektif dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat?
3.	Bagaimana peran dan tanggung jawab Hakim Pengadilan Agama dalam memberikan bantuan hukum melalui layanan Advis/Advis Hukum Pos Bantuan Hukum? Apakah Anda melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan ini untuk memastikan efektivitasnya?
4.	Bagaimana menurut Anda, faktor hukum seperti apa yang memengaruhi efektivitas layanan advis hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama?
5.	Bagaimana peran hakim dalam memastikan layanan advis hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama efektif dan bermanfaat bagi masyarakat?
6.	Menurut pandangan Anda, faktor penegak hukum seperti apa yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas layanan advis hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama?
7.	Bagaimana pengaruh sarana pendukung penegakan hukum, seperti teknologi informasi, dalam meningkatkan efektivitas layanan advis hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama?
8.	Bagaimana pandangan Anda mengenai pengaruh masyarakat dan kebudayaan terhadap efektivitas layanan advis hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama?

PEDOMAN WAWANCARA

Informan : Bapak Miftahul Huda, S.Sy., M.H. dan Bapak Muhammad Yusuf Zakaria, S.H.

Jabatan : Petugas Posbakum PA Tulungagung

No.	Pertanyaan
1.	Apa yang menjadi tujuan utama dalam memberikan layanan Advis Hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama?
2.	Apakah Anda telah memahami dan mengikuti aturan dan pedoman yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 terkait layanan Pos Bantuan Hukum?
3.	Menurut Anda, apakah layanan advis hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama sudah memberikan penjelasan yang cukup mengenai hukum yang berlaku di Indonesia? Jika belum, apa yang bisa ditingkatkan?
4.	Menurut pengalaman Anda, bagaimana kualitas layanan advis hukum yang diberikan oleh petugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama? Apa saja upaya yang dilakukan untuk memastikan kualitas layanan tersebut?
5.	Bagaimana infrastruktur dan sarana yang disediakan oleh Pengadilan Agama untuk memastikan layanan advis hukum dapat berjalan efektif? Apa saja kekurangan dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut?
6.	Menurut pandangan Anda, apakah masyarakat sudah cukup mengetahui tentang layanan advis hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama? Bagaimana cara mengatasi kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan layanan tersebut?
7.	Menurut Anda, sejauh mana budaya masyarakat Indonesia yang masih cenderung menyelesaikan masalah di luar pengadilan mempengaruhi efektivitas layanan advis hukum di Pengadilan Agama? Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan layanan hukum secara resmi di Pengadilan Agama?
8.	Apa yang menjadi kendala dalam memberikan layanan advis hukum bagi masyarakat yang datang ke Pos Bantuan Hukum?
9.	Apa yang akan menjadi fokus perbaikan atau pengembangan layanan Advis Hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama ke depan?

PEDOMAN WAWANCARA

Informan : Ibu Ninik Susianita, Ibu Tatik, dan Bapak Setyo Hadi

Jabatan : Masyarakat penerima layanan Posbakum PA Tulungagung

No.	Pertanyaan
1.	Bagaimana pendapat Anda tentang layanan advis hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama?
2.	Apakah Anda merasa puas dengan layanan advis hukum yang Anda terima dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama?
3.	Apakah layanan advis hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama memberikan manfaat yang signifikan bagi Anda dalam menyelesaikan masalah hukum Anda?
4.	Apakah Anda merasa bahwa layanan advis hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama mudah diakses dan mudah dipahami?
5.	Apakah Anda mengetahui tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 terkait Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama dan apakah hal tersebut mempengaruhi kepercayaan Anda terhadap layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama?
6.	Apakah ada saran atau masukan untuk meningkatkan kualitas layanan advis hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Angga Permana
NIM : 19210101
Alamat : Ds. Kendalrejo RT 01 RW 01, Kec.
Srengat, Kab. Blitar
TTL : Kandangan, 29 Januari 2001
No. HP : 085257759836
Email : mo.anggapermana29@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. KB-TKIT Ibadurrahman Dandong Srengat : 2005-2007
2. SDIT Ibadurrahman Srengat : 2007-2013
3. SMPIT Ibadurrahman Dandong : 2013-2016
4. SMAN 1 Srengat : 2016-2019

Riwayat Organisasi

1. Paskibraka Kabupaten Blitar : 2017
2. Musyrif MSAA UIN Malang Mabna Ibn Sina : 2020-2021
3. Musyrif MSAA UIN Malang Mabna Ibn Khaldun : 2021-2022
4. Koordinator Divisi Keagamaan Orda IKAMAHALITA : 2021-2022
5. Anggota Divisi Desain Grafis UPKM El-Ma'rifah : 2021-2022
6. Musyrif MSAA UIN Malang Mabna Al-Ghazali : 2022-2023
7. Koordinator Divisi Humas UPKM El-Ma'rifah : 2022-2023
8. Anggota Divisi Keagamaan Orda IKAMAHALITA : 2022-2023